

**KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

GILANG RAMADHAN



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

**KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

GILANG RAMADHAN

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Kehutanan
pada Program Studi Kehutanan

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

PENGESAHAN

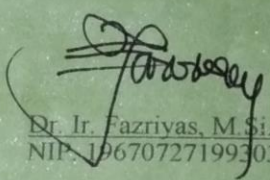
Skripsi dengan judul "Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi", yang disusun oleh Gilang Ramadhan, NIM L1A120047, telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juni 2025 dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas:

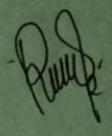
Ketua : Dr. Ir. Fazriyas, M.Si., IPU.
Sekretaris : Riri Oktari Ulma, S.P., M.Si.
Penguji Utama : Dr. Ir. Ahyauddin, S.TP., M.P.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Ir. Fazriyas, M.Si., IPU
NIP. 196707271993031007


Riri Oktari Ulma, S.P., M.Si
NIP. 198410222012122002

Mengetahui
Ketua Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Jambi



Dr. Ir. Eva Achmad, S.Hut., M.Sc., I. PM
NIP. 197201121997022001

PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Ramadhan

NIM : L1A120047

Program Studi : Kehutanan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini belum pernah diajukan dan tidak dalam proses pengajuan dimana pun juga dan /atau oleh siapapun juga.
2. Semua sumber kepustakaan dan bantuan dari berbagai pihak yang diterima selama penelitian dan penyusunan Skripsi ini telah dicantumkan/dinyatakan pada bagian yang relevan dan skripsi ini bebas dari plagiarisme.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini telah diajukan dan dalam proses pengajuan oleh pihak lain dan/atau terdapat plagiarisme didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Pasal 12 Ayat (1) butir (g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yakni pembatalan ijazah.

Jambi, 2 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Gilang Ramadhan

RINGKASAN

KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN MUARO JAMBI (Gilang Ramadhan dibawah bimbingan Dr. Ir. Fazriyas, M.Si., IPU dan Riri Oktari Ulma, S.P, M.Si).

Sumberdaya hutan mempunyai peranan penting dalam mendorong kontribusi pendapatan daerah termasuk Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dengan cara meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan bisa lebih optimal, maka bisa meningkatkan kontribusi sub sektor kehutanan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat memberikan makna angka pengangguran yang menurun, penyerapan tenaga kerja dari sektor kehutanan dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui kontribusi hutan yang dimiliki Kabupaten Muaro Jambi perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengetahui potensi sektor kehutanan yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi terhadap pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan di Kabupaten Muara Jambi.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2024. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang digunakan mengacu pada jenis data time series 10 tahun berurutan. Penelitian ini di Kabupaten Muaro Jambi dengan pengambilan data di beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan instansi Daerah Provinsi Jambi, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muaro Jambi, UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan daerah kabupaten Muaro Jambi dari sub sektor kehutanan dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif dan kategori rendah dengan rata-rata pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,3413416 pertahun. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2018 yang berasal dari dana reboisasi, dana alokasi khusus kehutanan, dana provisi sumberdaya hutan, dan pajak hasil hutan. Dari keseluruhan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah dibandingkan dengan PAD dari sub sektor kehutanan yang rata-ratanya hanya mencapai 0,0071% pertahun. Penerimaan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dengan rata rata 0,33422% pertahun. Selisih rata-rata antara PAD sub sektor kehutanan dan dana perimbangan sub sektor kehutanan mencapai 0,3271% pertahun. Pendapatan daerah dari sektor kehutanan masih tergolong rendah pendapatan yang disumbangkan oleh sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah kabupaten Muaro Jambi.

RIWAYAT HIDUP



Gilang Ramadhan, Penulis dilahirkan di Desa Lopak Aur pada tanggal 27 November 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sultan Syahril dan Ibu Rusilawati. Pada Tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 93/I Lopak Aur, Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Batang Hari, Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan kejenjang perkuliahan, diterima di Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Semester ganjil tahun akademik 2022/2023 penulis memilih peminatan kuliah Manajemen Hutan. Selama menjalani Pendidikan di Universitas Jambi, penulis merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Forestry Universitas Jambi (HIMAFORESTA) dan anggota organisasi kemahasiswaan Gogreen Universitas Jambi. Pada saat menjadi mahasiswa di Universitas Jambi, penulis merupakan mahasiswa penerima beasiswa BIDIKMISI KIPK. Penulis melaksanakan Kegiatan Forestry Summer Camp pada tanggal 17 Oktober 2023 – 30 November 2023 yang berlokasi di PT Wirakarya Sakti Distrik I (Sinarmas *forestry*) Tebing Tinggi, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024 di PT. Pagatan Usaha Makmur, Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Pada November tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Tenaga Sukarelawan pada area konsesi PT Restorasi Ekosistem Hutan Harapan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. penulis memulai menulis penyusunan proposal skripsi dan seminar proposal skripsi pada semester delapan pada tahun akademik 2023/2024 dan melaksanakan penelitian hingga penyusunan skripsi pada tahun akademik 2024/2025 dengan judul Skripsi “Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi” dengan pembimbing skripsi Bapak Dr. Ir. Fazriyas, M.Si., IPU. dan Ibu Riri Oktari Ulma, S.P., M.Si. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan di Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Penulis melaksanakan ujian skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juni 2025.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul “**Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi**”. Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Fazriyas, M.Si.,IPU selaku pembimbing skripsi I yang telah membimbing, memberikan waktu, motivasi, saran, dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi.
2. Ibu Riri Oktari Ulma, S.P., M.Si selaku pembimbing skripsi II yang telah membimbing, memberikan waktu, motivasi, saran, dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. Ir. Ahyauddin, S.TP.,M.P selaku penguji utama yang telah memberikan waktu, motivasi, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Ir. Hamzah, M.Si.,IPM selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan motivasi, saran, semangat, dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Intansi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muaro Jambi, UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data penelitian, memberikan informasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Forst Bambang Irawan, S.P., M.Sc. IPU sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Ibu Dr. Ir. Eva Achmad, S.Hut., M.Sc., I.PM selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Ibu Maria Ulfa S.Hut., M.Si sebagai Ketua Program Studi Kehutanan, dosen-dosen di Jurusan Kehutanan dan di lingkup fakultas pertanian yang telah memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan S1.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya terutama ibu saya Rusilawati, ayah saya Sultan Syahril, dan adik saya M.Ari Fikri, yang selalu mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral, material maupun tenaga sehingga penulis dapat selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Yuli Suryati Ningsih, S.Hut yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, semangat dan motivasi untuk membantu selama proses perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Paramitha Ardani, S.E, Fitriani, S.E, Yeni Santika, S.Pd, Azizatul, S.E, M.Firdaus, S.Pt, Reza Agustian, S.Pt, Hermenda, S.Pt, M.Alfarizi, S.Pt, M. Rizky, S.Pd dan Irwansyah, S.Pd yang telah memberikan doa, semangat dan keceriaan selama masa perkuliahan.

11. Teman satu kelas R-002 Rimbawan Sejati 2020, teman-teman seperjuangan Kehutanan 2020 dan Tim PKL PT Pagatan Usaha Makmur serta abang dan kakak senior Program Studi Kehutanan Universitas Jambi yang telah memberikan warna, berupa pengalaman, ilmu dan kekompakan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun diharapkan oleh penulis dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi proposal ini. Semoga skripsi proposal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jambi, Juli 2025

Gilang Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hutan dan Karakteristik Hutan	4
2.2 Peran Hutan dalam Pembangunan Nasional	4
2.3 Otonomi Daerah	5
2.4 Anggaran dan Pendapatan Daerah	6
2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
2.4.2 Dana Perimbangan	8
2.4.3 Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah	9
2.5 Kebijakan Sumber Pendapatan Daerah	9
2.6 Penerimaan Sektor Kehutanan	10
2.6.1 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	10
2.6.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10
2.6.3 Dana Reboisasi	11
2.7 Penelitian Terdahulu	11
2.8 Kerangka Pemikiran	12
III. METODE PENELITIAN	13
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	13
3.2 Alat dan Bahan	13
3.3 Metode Pengambilan Data	13
3.3.1 Jenis Data	13
3.3.2 Sumber Data	13
3.4 Metode Analisis Data	14
3.5 Metode Pengolahan Data	15
3.5.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Sektor Kehutanan	15
3.5.2 PAD Kabupaten Muaro Jambi dari Sektor Kehutanan	16
3.5.3 Dana Perimbangan dari Sektor Kehutanan	16
3.5.4 Kontribusi Sektor Kehutanan	17
3.6 Konsepsi Pengukuran	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian	20
4.2 Kawasan Hutan	22
4.3 Produksi Hasil Hutan	23
4.4 Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	23
4.5 Pendapatan Sektor Kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi	25

4.5.1 Pajak Daerah Hasil Hutan Kabupaten Muaro Jambi	26
4.5.2 Provisi Sumberdaya Hutan	28
4.5.3 Dana Reboisasi (DR)	31
4.5.4 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	33
4.5.5 Dana Alokasi Khusus Bidang kehutanan	36
4.6 Kontribusi Sub sektor kehutanan terhadap PAD Muaro Jambi	39
V. KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

1. Sumber data yang diperlukan	14
2. Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	18
3. Kondisi Geografis dan Topografi	20
4. Produksi Hasil Hutan	23
5. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	24
6. Sumber Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi	26
7. Besar Pajak Hasil Hutan terhadap PAD di Kabupaten Muaro Jambi	27
8. Besar Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Presentasinya terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	29
9. Besar Dana Reboisasi dan Persentasenya terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.	32
10. Besar Iuran izin usaha Pemanfaatan Hutan dan Persentasenya terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	34
11. Besar Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan dan Persentasenya terhadap dana perimbangan dan pendapatan daerah kabupaten Muaro Jambi	36
12. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.	39
14. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2023	42

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran Penelitian	12
2. Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	25
3. Persentase Pajak Hasil Hutan Kabupaten Muaro Jambi	28
4. Persentase Provisi Sumberdaya Hutan	30
5. Presentase Dana Reboisasi	32
6. Persentase Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	34
7. Persentase Dana Alokasi Khusus Kehutanan	36
8. Persentase dari Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi	38
9. Persentase dari Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi	49
2. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Muaro Jambi	49
3. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014	50
4. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015	50
5. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016	50
6. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017	51
7. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018	51
8. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019	52
9. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020	52
10. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021	53
11. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022	53
12. Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023	54
13. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014	54
14. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015	55
15. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016	55
16. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017	56
17. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018	57
18. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019	58
19. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020	59
20. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021	60
21. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022	61
22. Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi hutan produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 triliun rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 triliun rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari hutan alam sebanyak 6,77 juta m³, HTI sebanyak 36,23 m³. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari hutan alam memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m³, HTI sebesar 40,14 juta m³. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 triliun rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 triliun rupiah. Namun demikian, terdapat kenaikan dari produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tahun 2019 mencatat produksi dari hasil hutan non kayu ini naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 milyar dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 milyar dolar Amerika. Tenaga kerja yang terserap dari kegiatan hutan produksi mencapai angka 388.974 tenaga kerja, tidak beda jauh dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 382.279 tenaga kerja (KLHK, 2020).

Sumberdaya hutan mempunyai peranan penting dalam mendorong kontribusi pendapatan daerah termasuk Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dengan cara meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan intensifikasi dapat berupa memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi kegiatan yang dilakukan berupa menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor yaitu dengan mempromosikan potensi dan keunggulan daerah, memberikan kemudahan bagi investor lokal maupun asing dengan menghilangkan birokrasi yang tidak sesuai, dan peningkatan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara

menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah (Rahmi, 2015).

Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan dengan luas 2.098.535 ha, kabupaten Muaro Jambi memiliki kawasan hutan dengan luas 143.440,28 ha, berdasarkan fungsinya hutan Muaro Jambi terdiri dari hutan lindung dengan luas 19.314,17 ha, hutan produksi dengan luas 88.881 ha, dan hutan produksi terbatas dengan luas 59,351 ha. Dengan luas kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi saat ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Muaro Jambi memiliki banyak potensi sumberdaya hutan yang cukup memadai untuk mendorong perekonomian daerah, serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, timbul kebijakan-kebijakan baru dalam sektor kehutanan khususnya di Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengenai Peraturan Daerah (PERDA) tentang restribusi izin pengelolaan dan perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki kesempatan kerja yang tinggi. Penduduk Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar memiliki pencaharian utama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebanyak 55,99% (BPS Muaro Jambi, 2021).

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sampai 2016. Namun pada tahun selanjutnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah ini diperoleh baik dari sektor pertanian, pertambangan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan kehutanan serta peningkatan PAD juga diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pendapatan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, 2017). Namun dalam melaksanakan desentralisasi kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD yaitu minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Hal ini dikarenakan masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya, disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi PAD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau

retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, dan ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai (Horota, 2017). Oleh karena itu, bila dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan bisa lebih optimal, maka bisa meningkatkan kontribusi sub sektor kehutanan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja sumber dan jenis pendapatan daerah sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Berapa besar kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sumber dan jenis pendapatan daerah sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. untuk menguraikan besaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Muaro Jambi terhadap pendapatan daerah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan kawasan hutan dan daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan dan Karakteristik Hutan

Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2). Berdasarkan status kepemilikan, hutan dibagi menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 ayat 4), sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (pasal 1 ayat 5). Hutan mempunyai fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi (pasal 6 ayat 1).

Menurut UU No. 41 tahun 1999 bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya sebagai berikut :

- a. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- b. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2.2 Peran Hutan dalam Pembangunan Nasional

Hutan merupakan sumberdaya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, maupun aset yang tak terwujud yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, pencegahan erosi, perlindungan dan pengaturan tata air. Hutan sebagai dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Manfaat hutan diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosail dari hutan

akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Rahmawaty, 2010).

Kontribusi sektor kehutanan dalam PDB konvensional saat ini hanya menghitung manfaat hutan, terutama kayu dan industri primer produk perkayuan. Sebagian besar dari kegiatan sektor perekonomian nasional, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan merupakan perbedaan nilai suatu barang atau jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain, dan dapat pula berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan yang sama dalam produknya dapat dipasarkan. Jenis produk hutan yang lain adalah jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan yang berupa kemampuan menahan air, menahan banjir, menahan erosi, sebagai tempat hidup keanekaragaman hayati, maupun sebagai penyerap karbon (carbon sink), yang semuanya itu tidak ada transaksi pasar dalam penggunaan atas produk jasa lingkungan tersebut (Nurrochmat, 2008).

2.3 Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, mempererat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nasrum, 2012). Penerapan otonomi daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, khususnya rakyat miskin. Dengan otonomi daerah, rakyat miskin akan lebih mudah mengakses sumber daya dan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, sehingga kesenjangan antar daerah dan pusat dapat diperkecil. Oleh sebab itu, daerah dapat menggali potensi seefisien mungkin

terhadap sumber-sumber potensial bagi keuangan daerah, yaitu berupa kekayaan alam yang dimiliki, salah satunya adalah sumberdaya hutan (Akhmad, 2019).

Keterlibatan dan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan hutan dalam kerangka desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Karena pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui institusi perwakilan rakyat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan akan diawasi oleh masyarakat. Sehingga kemungkinan adanya kebijakan pengelolaan hutan yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan alam dapat dihindari. Untuk dapat mewujudkan desentralisasi pengelolaan kehutanan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan regulasi tentang kehutanan yang ada selama ini. Berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana Kabupaten atau Kota diberikan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian sektor-sektor yang memberikan peran besar dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah harus didukung untuk terus berusaha mengambil peran yang lebih besar sehingga pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, walaupun beberapa hal masih menjadi kewenangan pusat. Adapun sektor yang dapat memberikan peran besar dalam membangun daerah adalah sektor kehutanan (Pratiwi, 2010).

2.4 Anggaran dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pelaksanaan keuangan daerah diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Muaro Jambi. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari Dana Dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) dan Dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari PAD.

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber PAD adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah (UU No. 34 tahun 2004). Pajak daerah dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU No. 28 tahun 2009). Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan golongan retribusi antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.4.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas :

- 1) Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari pajak dan sumberdaya alam dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP).
 - c. Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, untuk:
 - a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.
 - b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah.

Dana Perimbangan ini adalah kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain,

dimana tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Suparmoko, 2010).

Berdasarkan PP Nomor 104 tahun 2000 pasal 8 menyatakan bahwa penerimaan daerah dari sumberdaya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan terdiri dari Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan dibagi dengan perincian 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan dibagi dengan perincian 16 % untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Daerah Kabupaten atau Kota penghasil, dan 32% untuk daerah dalam provinsi yang bersangkutan.

2.4.3 Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan memberikan peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

2.5 Kebijakan Sumber Pendapatan Daerah

Menurut susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017-2022 menyatakan bahwa peranan pemerintah pusat cukup besar dalam realisasi penerimaan Kabupaten Muaro Jambi, yaitu dalam bentuk dana perimbangan (DAU dan DAK). Untuk mengurangi ketergantungan pada pengalihan keuangan dari pemerintah, perlu terobosan dalam Pendapatan Asli Daerah melalui alternatif peningkatan PAD. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tergantung dari pos yang ada dalam PAD, dalam struktur PAD ada beberapa pos yang didapat dalam menyumbang kenaikan PAD, antara lain dari pajak daerah, pos retribusi daerah dan bagian laba daerah milik daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah, dengan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan daya beli masyarakat.

Lapangan usaha yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan

terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi yaitu: Pertanian dan Kehutanan, Perdagangan, hotel dan retoran, dan Industri Pengolahan, yang didukung oleh sektor-sektor lainnya seperti pertambangan dan galian, keuangan persewaan dan jasa-jasa. Kesembilan lapangan usaha tersebut menjadi target PAD dalam bentuk pajak dan retribusi daerah (BPS Muaro Jambi 2019). Pemberian pungutan retribusi terhadap perusahaan hutan rakyat dan hutan milik merupakan salah satu faktor dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SK Menteri Kehutanan No. 310/1999 memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengeluarkan ijin perusahaan kayu skala kecil, yaitu mengatur tentang pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan milik, hutan rakyat dan hutan adat (Samsu et al.,2010).

2.6 Penerimaan Sektor Kehutanan

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjang dalam bentuk peranan sumberdaya hutan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, dimana pemberian konsesi hutan kepada pihak swasta atau BUMN untuk dikelola, dikenakan penarikan pungutan (Rente Ekonomi) yang kemudian pungutan tersebut dialokasikan ke pos-pos pendapatan pemerintah tertentu berdasarkan ketentuan yang ada. Adapun jenis pungutan yang dilakukan berupa Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) (PP No. 104 tahun 2000). Akan tetapi, menurut UU No. 41 tahun 1999 terdapat dua jenis pungutan lainnya seperti Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.

2.6.1 Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH)

Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH) atau yang disebut Licence fee adalah iuran yang harus dibayar oleh pemegang hak perusahaan hutan. Iuran ini merupakan pungutan yang dikenakan hanya sekali, dimana pungutan ini merupakan salah satu syarat pokok dikeluarkan keputusan perizinan atau konsesi untuk melakukan kegiatan pada areal yang ditunjuk. Maksud dan tujuan pungutan yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara serta untuk biaya pembangunan nasional maupun pembangunan di bidang hutan dan kehutanan (Pawitno, 2010).

2.6.2 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Provisi sumber daya hutan pada dasarnya sama dengan Iuran Hasil Hutan

(IHH), yaitu iuran yang dikenakan atas hasil hutan yang dikeluarkan dari dalam hutan merupakan pengganti dari sebagian nilai intrinsik hasil hutan yang harus dibayar oleh pemegang HPH maupun pemegang HPHH, IPK dan izin sah lainnya. PSDH ini termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak dan dipergunakan untuk pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penerimaan PSDH hasil hutan berasal dari kayu dan non kayu, tetapi sebagian besar berasal dari kayu (Pawitno, 2010).

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang salah satunya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dasar tarif PSDH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 tahun 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.

2.6.3 Dana Reboisasi

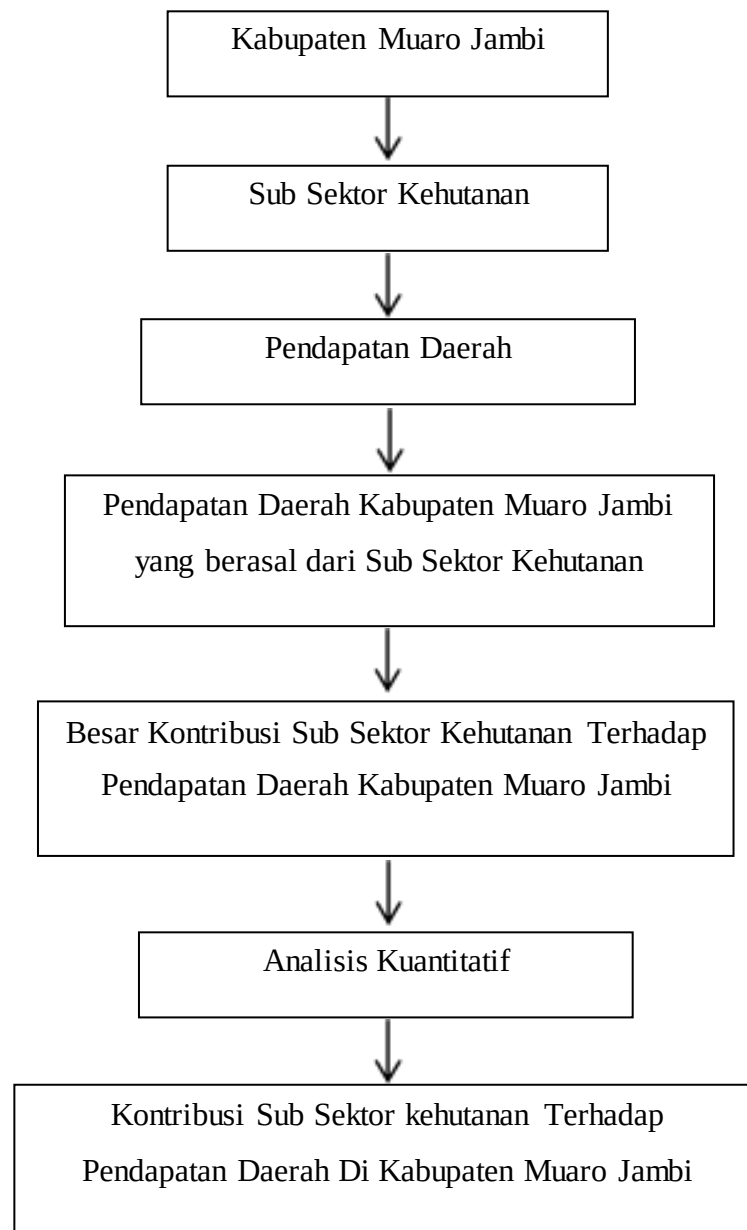
Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Adapun pengenaan besarnya dana reboisasi ini dihitung sebagai berikut: tarif dikalikan volume hasil hutan kayu dari LHP (Permenhut No. 18 tahun 2007).

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufid, M K (2016), yang berjudul Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu pendapatan daerah Kabupaten Jember yang termasuk ke dalam sektor kehutanan dalam kurun waktu 2007-2014 diantaranya ialah retribusi ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan, provisi sumberdaya hutan (PSDH) dan sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu jati (dana bagi hasil retribusi penjualan kayu jati). Kontribusi sektor kehutanan terdapat di ketiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Jember dan memiliki presentase yang sangat kecil

yaitu diantara 0,05482%-1,11449% dan perkembangan setiap tahunnya fluktuatif. Besar nilai pendapatan sektor kehutanan ini bergantung dari produksi hasil hutan seperti produksi hasil hutan kayu yang ada di hutan produksi dan bergantung dari pemberian atau sumbangan pihak ketiga (perhutani dan mitra kerjanya) dalam memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi dengan pengambilan data di beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan instansi Daerah Provinsi Jambi, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muaro Jambi, dan UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2024.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perekam audio, kamera, buku tulis, dan kalkulator. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *microsoft excel* dan arsip berupa data-data yang di ambil pada berbagai instansi terkait sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3 Metode Pengambilan Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Data kuantitatif yang digunakan mengacu pada jenis data *time series*. Data time series yaitu mengambil data dari beberapa tahun tertentu secara berurutan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran informasi atau pustaka berupa hasil jurnal dan data yang diperoleh dari pihak instansi terkait.

Tabel 1. Sumber data yang diperlukan.

Sumber Data	Rincian Data
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi	1. Data Pendapatan Daerah Sub Sektor Kehutanan tahun 2014-2023 Kabupaten Muaro Jambi. 2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Kehutanan tahun 2014-2023 Kabupaten Muaro Jambi.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	1. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari data PSDH (provisi sumber daya hutan), dana Reboisasi, dan DBH (dana bagi hasil) tahun 2014-2023.
3. Badan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Jambi	1. Data Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten Muara Jambi.
4. UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi. 2. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPAKD)	1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2023. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muaro Jambi 2014-2023. 3. Data Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2023. 4. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2023.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data dilakukan secara kuantitatif. Untuk menganalisis data kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi digunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan Analisis Isi yang bersifat kuantitatif. Menurut Eriyanto (2011) Analisis Isi Kuantitatif merupakan teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Dengan cara menganalisis atau mendeskripsikan hasil data-data kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah dari beberapa contoh seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain dari PAD yang sah dan dana perimbangan. Didalam pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari besarnya pajak daerah sektor kehutanan dan retribusi daerah sektor kehutanan, kemudian dalam dana perimbangan juga dapat dilihat besarnya dari dana alokasi umum yang termasuk dalam sektor kehutanan dengan cara menyeleksi kegiatan yang berkaitan dengan sub sektor kehutanan. Sehingga

semua kegiatan analisis ini dapat dilakukan untuk menyederhanakan dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut.

3.5 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara tidak terstruktur. Studi literatur yaitu dengan membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku, tulisan-tulisan, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman yang telah disusun secara sistematis dan lengkap, hanya menggunakan pedoman berupa garis-garis besar permasalahan sehingga memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. Adapun Pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi jenis-jenis pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk kedalam sektor kehutanan. Data yang didapatkan akan dilakukan wawancara tidak terstruktur terhadap instansi terkait, kemudian dilakukan klasifikasi yang termasuk PAD dan dana perimbangan, serta menghitung kontribusi masing-masing komponen didalam sektor kehutanan tersebut terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian hasilnya ditampilkan dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik *time series*.

3.5.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dari Sektor Kehutanan

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan kehutanan yang terdapat di suatu daerah. Berdasarkan struktur dan komposisi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu berasal dari PAD dan dana perimbangan terhadap sektor kehutanannya yang diambil selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2014-2023. Kemudian perhitungannya dilakukan pertahun. Menurut Pratiwi (2010) Adapun perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDh} = \text{PADh} + \text{DPH}$$

Keterangan:

PDh : Pendapatan daerah dari sektor kehutanan

- PADh : Pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan
DPh : Penerimaan dana perimbangan dari sektor kehutanan

3.5.2 PAD Kabupaten Muaro Jambi Dari Sektor Kehutanan

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang berasal dari sektor kehutanan biasanya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari kegiatan kehutanannya. Data penerimaan pajak daerah dari sektor kehutanan dan penerimaan retribusi daerah dari sektor kehutanan diambil dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2014-2023, kemudian dilakukan perhitungan pertahun. Menurut Pratiwi (2010) adapun besar PAD sektor kehutanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PADh} = \text{PjDh} + \text{RDh}$$

Keterangan:

- PADh : Pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan
PjDh : Penerimaan pajak daerah dari sektor kehutanan
RDh : Penerimaan retribusi daerah dari sektor kehutanan

3.5.3 Dana Perimbangan Dari Sektor Kehutanan

Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dilihat dari segi sektor kehutanannya, yang termasuk dana perimbangan pada tahun anggaran 2014-2023 adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi dan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2023 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota Penghasil. Sedangkan bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Penghasil. Dan bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota Penghasil. Adapun besar dana perimbangan sektor kehutanan dari Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{DPh} = 0,32 \times \text{PSDH}$$

$$\text{DPh} = 0,4 \times \text{DR}$$

$$\text{DPh} = 0,64 \times \text{IIUPH}$$

Keterangan:

DPh : Penerimaan dana perimbangan dari sektor kehutanan

PSDH : Penerimaan provisi sumber daya hutan sebelum masuk kas daerah

DR : Penerimaan dana reboisasi

IIUPH : Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan hutan

3.5.4 Kontribusi Sektor Kehutanan

Menurut Suseno (2010) Kontribusi sektor kehutanan memberikan penerimaan terhadap pendapatan asli daerah dalam lingkup pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PAD

Besarnya nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi dapat diperoleh dari total pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan pertahun dan total pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi dari seluruh sektor yang ada di Kabupaten Muaro Jambi pertahun. Dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Kh} = \text{PADh/PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

Kh : Kontribusi sektor kehutanan

PADh : Pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan

PAD : pendapatan asli daerah kabupaten muaro jambi

b. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah

Besarnya nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi dapat diperoleh dari total pendapatan daerah dari sektor kehutanan pertahun dan total pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi dari seluruh sektor yang ada di Kabupaten Muaro Jambi pertahunnya. Dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$Kh = PDh/PD \times 100\%$$

Keterangan:

Kh : Kontribusi sektor kehutanan

PDh : Pendapatan daerah dari sektor kehutanan

PD : Pendapatan daerah Kabupaten Muara Jambi

Adapun skala nilai kontribusi yang didapatkan untuk melihat tingkat kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi Sub Sektor Kehutanan

No	Skala Presentase	Kategori
1	0-10%	Kecil
2	10-20%	Sedang
3	20-30%	Besar

3.6 Konsepsi Pengukuran

Adapun konsepsi pengukuran pada penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data pendapatan daerah Kabupaten Muaro jambi yang diambil terdiri dari data times series tahun 2014-2023.
2. Pendapatan daerah Kabupaten Muaro jambi merupakan pendapatan yang diperoleh dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain yang sah dalam satuan (Rp/tahun).
3. Pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro jambi bisa dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam satuan (Rp/tahun).
4. Dana Perimbangan Kabupaten Muaro jambi berasal dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dalam satuan (Rp/tahun).
5. Pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah/kabupaten dan pendapatan yang bersumber dari

pemerintah pusat dapat dilihat dari PAD dan Dana Perimbangan dalam satuan (Rp/tahun).

6. Pendapatan asli daerah dari sub sektor kehutanan merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah atau kabupaten dapat dilihat dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam satuan (Rp/tahun).
7. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dalam satuan (Rp/tahun).
8. Retbusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa untuk kepentingan pribadi dalam satuan (Rp/tahun).
9. Dana perimbangan dari sub sektor kehutanan merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat, dana perimbangan dari sub sektor kehutanan Kabupaten Muaro jambi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dalam satuan (Rp/tahun).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi

Kabupaten Muaro Jambi secara geografis terletak antara 1°15' sampai 2°20' Lintang Selatan dan antara 103°10' sampai 104° 20' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara administratif, batas wilayah kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Keadaan topografi pada Kabupaten Muaro Jambi yaitu terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Muaro Jambi seluas 5.248 km² (85%) dan dataran tinggi 926 km² (15%), didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49%), datar (23,32%), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90%, berbukit kecil sekitar 6,62% dan cekung sekitar 5%, serta sisanya 11,38% merupakan daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah Kabupaten Muaro Jambi potensial untuk pertanian. Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi 5.246 km² yang terdiri dari dataran rendah 5.248 km² (85%) dan dataran tinggi 926 km² (15%). Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dengan 150 Desa dan 5 Kelurahan. Adapun nama kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan dan luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Nama kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan dan luas wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	(%)
		Desa	Kelurahan	(km ²)	
1	Bahar Selatan	10	-	195	3,72
2	Bahar Utara	11	-	167	3,18
3	Jambi Luar Kota	19	1	280	5,32
4	Kumpe	16	1	1.658	31,51
5	Kumpe Ulu	18	-	386	7,34
6	Maro Sebo	11	1	261	4,97
7	Mestong	14	1	474	9,02
8	Sekernan	25	1	671	12,76
9	Sungai Bahar	11	-	160	3,05
10	Sungai Gelam	15	1	654	12,45
11	Taman Rajo	10	-	352	6,70
JUMLAH		150	5	5.246	100,00

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2024

Kecamatan yang terluas adalah Kumpe dengan luas 1.658 km² (31,51%), sedangkan kecamatan Sungai Bahar merupakan kecamatan paling kecil proporsinya terhadap luas keseluruhan Kabupaten Muaro Jambi yaitu 160 km² (3,05%). Wilayah yang berada di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar merupakan dataran rendah (lowland). Dataran tertinggi terletak di Kecamatan Kumpe Ulu, dan terendah berada di Kecamatan Kumpe dan kecamatan Jambi Luar Kota.

4.1.2 Penduduk

Penduduk Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2022 mencapai 290.047 jiwa, terdiri dari 148.273 jiwa penduduk laki-laki dan 141.774 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Muaro Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 17,79% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 17,87% dan penduduk perempuan sebesar 17,70%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2020 mencapai 47 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdapat 47 jiwa. Kecamatan Kumpe merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 232 jiwa dan terendah di Kecamatan Sungai Bahar dan sekernan sebesar 14 jiwa/ km².

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2014 pada tahun 2023 sebesar 5,08% dibandingkan pada tahun 2015 hanya sebesar 3,59%. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam perekonomian daerah Kabupaten Muaro Jambi. Sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, kehutanan dan perikanan masih memegang peranan penting dan merupakan sektor utama dalam rencana pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 27,93%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar -0,26%. Hal ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya perkembangan perekonomian dunia termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi seperti berkurangnya agenda-agenda pembangunan pemerintah akibat pengalihan pembiayaan pembangunan untuk penanganan covid-19.

4.2 Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, hutan wisata atau suaka alam dan areal penggunaan lain. Luas kawasan hutan Kabupaten Muaro Jambi mencapai 143.440,28 ha.. Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 88.881 ha yang lokasinya tersebar di Kecamatan Muaro Jambi. Kawasan Hutan lindung memiliki luas kurang lebih 19.314,17 ha, dimana salah satunya hutan lindung gambut londerang dan Taman Hutan Raya Senami yang di Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan kawasan hutan lindung diarahkan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah. Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi sumberdaya alam, namun belum sepenuhnya dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan Hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 25.321 ha, hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 59.351 ha dan hutan produksi yang dikonversikan memiliki luas kurang lebih 4.207 ha.

4.3 Produksi Hasil Hutan

Produksi hasil hutan merupakan hasil hutan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, baik itu hasil hutan kayu yang berasal IUPHHK dan perorangan/IPPKH/IPK dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu, izin perorangan dan kelompok usaha perhutanan sosial yang dibina oleh KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi. Besarnya hasil produksi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Hasil Hutan Kabupaten Muaro Jambi.

Tahun	Kayu Bulat (M ₃)	Gergaji (M ₃)	Veneer (M ₃)	Rotan Manau (Batang)	Rotan Segi (Ton)	Madu (Liter)
2019	46.600	791.753	974.026	-	-	-
2020	66.350	3.156.622	1.183.353	-	-	-
2021	101.449	1.648.085	548.213	-	-	-
2022	128.200	1.898.491	854.208	-	-	238
2023	88.978	3.694.518	1.761.650	20.000	40	241.703

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi 2023

Menurut Tabel 5, dari tahun 2019-2023 Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan kayu bulat sebesar 431.574,52 m₃, dimana produksi kayu bulat terbanyak ditahun 2022 mencapai 128.200 m₃. Selanjutnya produksi hasil hutan pada gergajian pada tahun 2019-2023 sebesar 11.189.468,20 m₃, dimana produksi gergajian terbanyak terdapat pada tahun 2020 sebesar 3.694.518,2 m₃. Kemudian untuk veneer pada tahun 2019-2023 sebesar 5.321.450,20 m₃, dimana jumlah tertinggi di tahun 2020 mencapai 1.761.649,9 m₃. Untuk produksi hasil hutan pada rotan di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2 jenis yaitu rotan manau dan rotan segi, dimana produksi rotan manau mencapai 20.000 batang sedangkan produksi rotan segi mencapai 40 ton. Selanjutnya produksi madu terbanyak dihasilkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 241.703 liter. Dari enam produksi hasil hutan tersebut ditunjukkan untuk mengoptimalkan produksi hasil hutan di Kabupaten Muaro Jambi, terutama terhadap produksi hasil hutan pada kayu bulat dan produksi hasil hutan pada rotan. Sehingga dapat memberikan masukan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi khususnya dari sektor kehutanan Kabupaten Muaro Jambi.

4.4 Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi

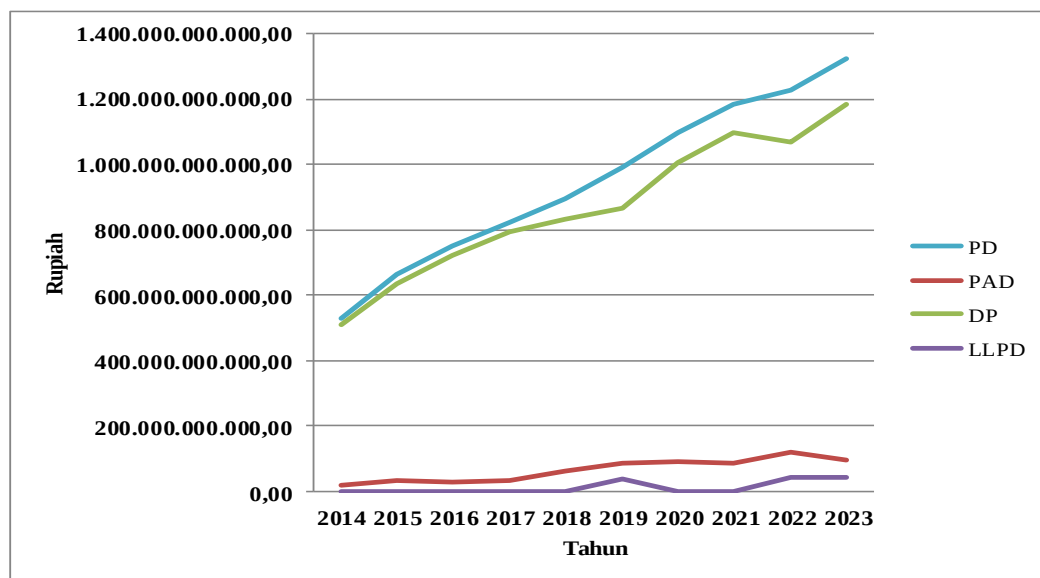
Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber

pembiayaan. Sumber pembiayaan yang pertama yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerahnya, dengan artian lain pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan yang kedua yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan cara menggali potensi yang ada di daerah. Besarnya nilai pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Tahun	Komposisi Pendapatan Daerah			Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)
	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Rp)	
2014	18.922.656.041,23	508.207.948.110,00	0	527.130.604.151,23
2015	31.605.925.980,21	634.189.080.943,69	0	665.795.006.923,90
2016	28.007.764.671,40	723.561.999.052,79	0	751.569.763.724,19
2017	31.307.607.303,24	791.613.688.633,50	0	822.921.295.936,74
2018	60.959.222.149,36	832.540.933.587,00	0	893.500.155.736,36
2019	85.372.961.960,73	867.983.775.418,00	36.402.451.000,00	989.759.188.378,73
2020	92.425.177.747,38	1.006.846.781.117,03	194.472.917,00	1.099.466.431.781,41
2021	85.185.129.614,17	1.096.480.379.782,22	328.344.660,00	1.181.993.854.056,39
2022	118.828.593.871,64	1.067.455.592.086,64	40.105.288.163,40	1.226.389.474.121,68
2023	94.621.365.980,58	1.186.411.900.445,15	43.238.240.000,00	1.324.271.506.425,73
Jumlah	647.236.405.319,94	8.715.292.079.176,02	120.268.796.740,40	9.482.797.281.236,36

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi 2023



Gambar 3. Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2014-2023

Dari Tabel 6 dan Gambar 3 diatas, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2014-2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena didukung pada dua sumber pendapatan daerah yaitu PAD dan dana perimbangan. Sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar pada kurun waktu 2014-2023 yaitu dana perimbangan sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi terendah pada pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemerataan bagi daerah-daerah yang tidak atau kurang berpotensi terhadap sumberdaya daerahnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik dan potensi pada masing-masing daerah tersebut, sehingga kesenjangan antardaerah dapat diminimalkan. Pratiwi (2010) menyatakan bahwa perlunya dilakukan pemerataan pembangunan daerah agar pertumbuhan pada setiap daerah maupun perkembangan antardaerah dapat berjalan dengan baik.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang hampir keseluruhannya berasal dari daerah tersebut yang didapatkan dari potensi yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembiayaan dan belanja daerahnya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah seharusnya mempunyai kesanggupan dalam membiayai rumah tangganya sendiri yaitu dari berbagai sumber potensi daerah yang dimiliki. Namun dalam kenyataannya, pendapatan asli daerah di Kabupaten Muaro Jambi masih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Besarnya dana perimbangan yang dominan dari suatu pendapatan daerah mengindikasikan bahwa masih terdapat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

4.5 Pendapatan Sektor Kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi

Pendapatan sektor kehutanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan yang bersumber dari daerah kabupaten (PAD) dan pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan). Pendapatan yang bersumber dari daerah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari pusat yaitu dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus.

Tabel 7. Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi.

No	Sumber Pendapatan	Jenis Pendapatan	Jumlah Jenis Pendapatan
1	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	1
		Retribusi Daerah	-
		Bagian Laba Usaha Milik Daerah	-
		Lain-lain PAD yang Sah	-
Jumlah			1
2	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil	3
		Dana Alokasi Umum (DAU)	-
		Dana Alokasi Khusus (DAK)	1
Jumlah			4
Total Komponen Pendapatan Daerah			5

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023

Berdasarkan Tabel 7. Pendapatan asli daerah pada pajak daerah di Kabupaten Muaro Jambi terhadap Sub Sektor Kehutanan terdiri dari pajak daerah hasil hutan. Sumber dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Dan sumber dana perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK kehutanan.

4.5.1 Pajak Daerah Hasil Hutan Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak hasil hutan yaitu salah satu dari jenis pajak yang masuk dan diatur didalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak hasil hutan adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan hasil hutan.

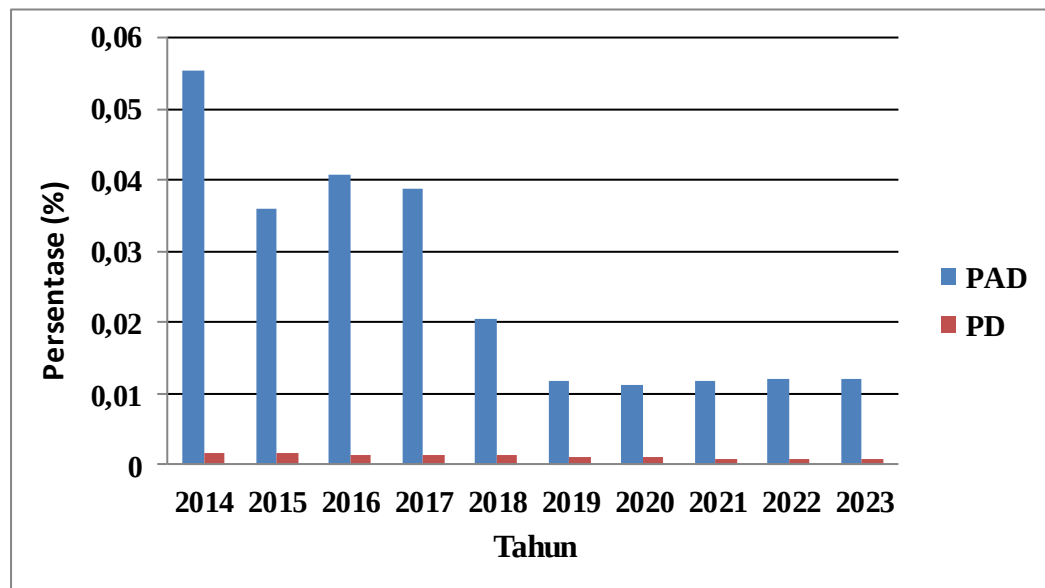
Pemungutan pajak hasil hutan di Kabupaten Muaro Jambi diatur oleh Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang pajak hasil hutan. Dikeluarkannya peraturan ini dikarenakan semakin banyaknya usaha pembudidayaan dan penangkaran burung walet di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil hutan yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi dan manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan hasil hutan di wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan

pengaruh terhadap Pendapatan Daerah khususnya dalam penerimaan dari sub sektor kehutanan. Detail Pajak Daerah (PHH) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Besar Pajak Hasil Hutan dan Persentasenya terhadap PAD Di Kabupaten Muaro Jambi.

No	Tahun	PHH (Rp)	PAD (Rp)	PD (Rp)	Kontribusi (%)	
					PAD	PD
1	2014	10.500.000,00	18.925.658.000,00	650.130.620.000,00	0,055480237	0,00162
2	2015	11.000.000,00	30.605.926.000,00	665.795.000.000,00	0,035940752	0,00165
3	2016	11.400.000,00	28.007.765.000,00	750.570.765.000,00	0,040702998	0,00152
4	2017	12.200.000,00	31.307.610.000,00	822.921.296.000,00	0,038968161	0,00148
5	2018	12.500.000,00	60.960.000.000,00	893.500.155.000,00	0,020505249	0,0014
6	2019	10.100.000,00	85.375.000.000,00	890.760.190.000,00	0,011830161	0,00113
7	2020	10.300.000,00	92.525.000.000,00	888.466.432.000,00	0,011132126	0,00116
8	2021	10.100.000,00	85.186.000.000,00	1.181.993.855.000,00	0,011856408	0,00085
9	2022	10.800.000,00	88.828.600.000,00	1.226.390.475.000,00	0,012158246	0,00088
10	2023	11.500.000,00	94.625.000.000,00	1.325.270.510.000,00	0,012153236	0,00087

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi 2023



Gambar 4. Persentase Pajak Hasil Hutan

Dari Tabel 8 dan Gambar 4 diatas, penerimaan pajak daerah hasil hutan terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan Penerimaan Pajak Daerah, Pada tahun 2015 sedikit meningkat dikarenakan Pengoptimalan Penerimaan

Pajak, Pengembangan Potensi Ekonomi, mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pada tahun 2016, sedikit meningkat dari sebelumnya dikarenakan Pengoptimalan Penerimaan Pajak, pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan, PAD Kabupaten Muaro Jambi mungkin sangat bergantung pada sumber daya alam, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2018 lebih kembali meningkat dikarenakan terjadi Penurunan luas kawasan hutan akibat yang mulai mengecil, keseimbangan harga komoditas dapat mempengaruhi penerimaan pajak hasil hutan dan pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif. Pada tahun 2019 menurun, dikarenakan masa problema dan masa pemulihan dari tahun sebelumnya sehingga pajak daerah tidak berjalan secara signifikan dan ditambah mulai memasuki masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan memasuki masa pandemi covid dan untuk sementara kegiatan hasil hutan diberhentikan sementara dan tidak berjalan secara signifikan sehingga untuk penerimaan pajak semakin rendah, Pada tahun 2021, mengalami sehingga peningkatan dikarenakan masa pemulihan dan evaluasi dari permasalahan 3 tahun belakang, masa pengoptimalan Penerimaan Pajak dan Pengembangan Potensi Ekonomi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan, dikarenakan ketergantungan pada sumber daya alam. Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah. Pada tahun 2023 sedikit meningkat, Pengoptimalan Penerimaan Pajak, Pengembangan Potensi Ekonomi, mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah Meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak daerah hasil hutan pada tahun 2014-2023, penerimaan pajak daerah hasil hutan terbesar terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp 10.100.000 dan terendah pada Pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.500.000.

4.5.2 Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

Provisi sumberdaya hutan merupakan penerimaan yang didapat sebagai pengganti nilai dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan terhadap

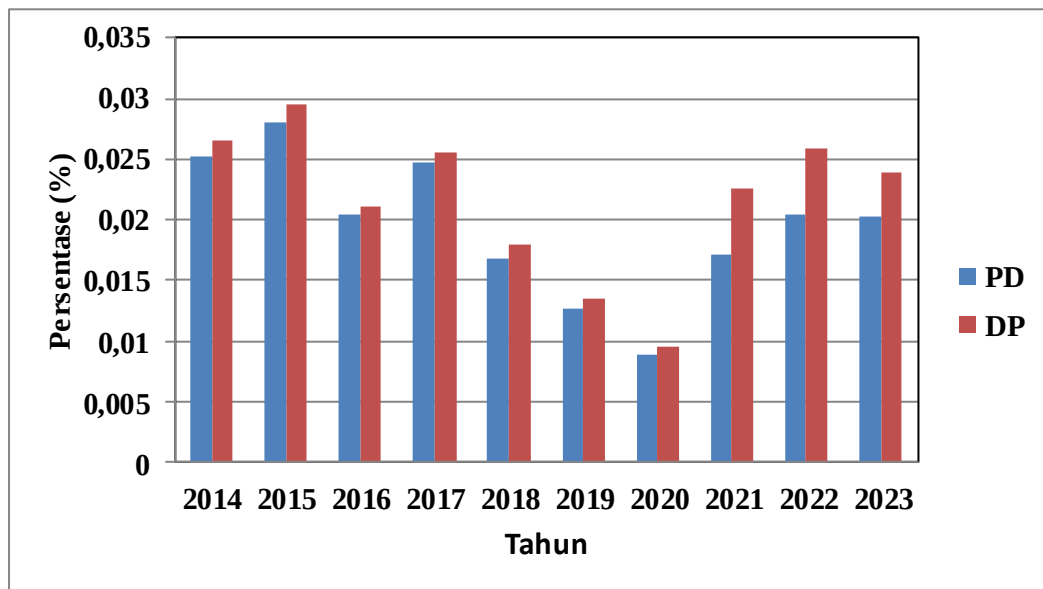
hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan (Permenhut No. 64 Tahun 2017). Provisi sumberdaya hutan di Kabupaten Muaro Jambi berasal dari hasil produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu. Produksi kayu di Kabupaten Muaro Jambi berasal dari hutan produksi yang dikelola oleh pihak HTI. Selain itu produksi kayu di Kabupaten Muaro Jambi juga berasal dari kayu rakyat atau hutan hak yang dikelola secara perorangan. Sedangkan hasil hutan bukan kayu berasal dari izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikelola secara kelompok oleh masyarakat yang berada dalam kawasan hutan negara.

PSDH diatur dalam PP No. 37 tahun 2023 tentang Dana Perimbangan dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besarnya proporsi bagi hasil bukan pajak ini yaitu 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya bukan penghasil dalam provinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama untuk semua kabupaten dan kota, serta 20% untuk pusat pemerintah.

Tabel 9. Besar Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Persentasenya terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

No	Tahun	PSDH	PD (Rp)	DP (Rp)	Kontribusi (%)	
					PD	DP
1	2014	513.320.000,00	650.130.620.000,00	620.210.000.000,00	0,02527	0,026485
2	2015	584.145.000,00	665.795.000.000,00	635.000.000.000,00	0,02808	0,0294372
3	2016	478.730.000,00	750.570.765.000,00	723.562.000.000,00	0,02041	0,0211721
4	2017	634.135.000,00	822.921.296.000,00	792.610.000.000,00	0,02466	0,0256019
5	2018	468.780.000,00	893.500.155.000,00	835.000.000.000,00	0,01679	0,0179652
6	2019	350.950.000,00	890.760.190.000,00	832.983.775.000,00	0,01261	0,0134821
7	2020	248.575.000,00	888.466.432.000,00	830.846.782.000,00	0,00895	0,0095738
8	2021	630.580.000,00	1.181.993.855.000,00	896.480.380.000,00	0,01707	0,0225086
9	2022	780.995.000,00	1.226.390.475.000,00	967.455.592.000,00	0,02038	0,0258325
10	2023	840.965.000,00	1.325.270.510.000,00	1.126.411.900.000,00	0,02031	0,0238908

Sumber : BPKAD Kab. Muaro Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2023



Gambar 5. Persentase Provisi Sumberdaya Hutan

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 5, Dana bagi hasil dari provisi sumberdaya hutan dalam kurun waktu 2014-2023 tergolong fluktuatif. Hal ini disebabkan hasil penjualan hasil hutan kayu maupun non kayu yang didapatkan dari hasil produksi tidak sama setiap tahunnya, yang menyebabkan penerimaan PSDH mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan Penerimaan Pajak Daerah yang terus menjadi sumber pendapatan di daerah yang meningkat. Pada tahun 2015, mengalami kenaikan dikarenakan Penerimaan Pajak Daerah yang terus menjadi sumber pendapatan di daerah yang meningkat dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Pada tahun 2016, mengalami penurunan kembali dikarenakan masa pemulihan deforestasi sebelumnya, penurunan harga komoditas, penurunan harga komoditas dapat mempengaruhi penerimaan pajak hasil hutan, sehingga jika sumber daya alam tersebut tidak optimal, maka pendapatan daerah akan menurun. Pada tahun 2017, sedikit meningkat dari sebelumnya dikarenakan pengoptimalan penerimaan Pajak, kenaikan dana alokasi umum dan dana bagi hasil dan pengembangan potensi ekonomi. Pada tahun 2018 lebih menurun drastis dikarenakan, terjadi kembali Penurunan luas kawasan hutan akibat deforestasi, Penurunan harga komoditas dapat mempengaruhi penerimaan pajak hasil hutan sehingga jika sumber daya alam tersebut tidak optimal, maka pendapatan daerah akan menurun. Pada tahun 2019 menurun dikarenakan masa pandemi dan masa

pemulihan dari tahun sebelumnya sehingga pajak daerah tidak berjalan secara signifikan dan ditambah mulai memasuki masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masih memasuki masa pandemi covid dan untuk sementara kegiatan hasil hutan dan penerimaan diberhentikan sementara dan tidak berjalan secara signifikan sehingga untuk penerimaan PSDH kembali menurun. Pada tahun 2021, mengalami peningkatan dikarenakan masa pemulihan dan evaluasi pengoptimalan Penerimaan PSDH dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2022 kembali sedikit meningkat, pengoptimalan penerimaan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, pengembangan potensi ekonomi, mulai meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada tahun 2023 pengoptimalan tahun sebelumnya, pengoptimalan penerimaan pajak, meningkatkan penerimaan pajak, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi. Penerimaan provisi sumberdaya hutan terbesar terdapat pada tahun 2023 sebesar Rp. 840.965.000,00 dan terendah pada Pada tahun 2020 sebesar Rp. 248.575.000,00.

4.5.3 Dana Reboisasi (DR)

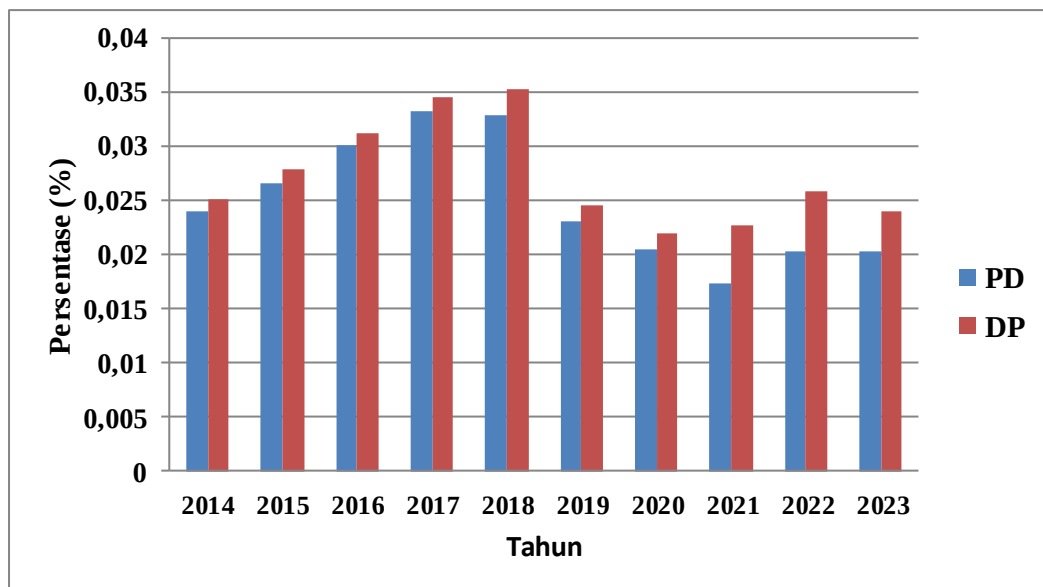
Dana reboisasi merupakan dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepaskan statusnya menjadi bukan kawasan hutan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan (Permenhut No. 64 Tahun 2017). Dana reboisasi di Kabupaten Muaro Jambi berasal dari hasil produksi kayu yang didapatkan dari kayu rakyat atau hutan hak yang dikelola secara perorangan. Penerimaan Dana Reboisasi (DR) diatur dalam PP NO. 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 43 pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besarnya proporsi bagi hasil bukan pajak ini yaitu 60% untuk pemerintah pusat yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40%

untuk daerah penghasil yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.

Tabel 10. Besar Dana Reboisasi dan Persentasenya terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

No	Tahun	DR	Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kontribusi (%)	
					PD	DP
1	2014	390.000.000,00	650.130.620.000,00	620.210.000.000,00	0,024	0,0251528
2	2015	442.715.000,00	665.795.000.000,00	635.000.000.000,00	0,0266	0,0278876
3	2016	565.570.000,00	750.570.765.000,00	723.562.000.000,00	0,03014	0,0312659
4	2017	685.477.000,00	822.921.296.000,00	792.610.000.000,00	0,03332	0,0345934
5	2018	736.860.000,00	893.500.155.000,00	835.000.000.000,00	0,03299	0,0352987
6	2019	512.770.000,00	890.760.190.000,00	832.983.775.000,00	0,02303	0,0246233
7	2020	455.980.000,00	888.466.432.000,00	830.846.782.000,00	0,02053	0,0219525
8	2021	510.735.000,00	1.181.993.855.000,00	896.480.380.000,00	0,01728	0,0227885
9	2022	625.665.000,00	1.226.390.475.000,00	967.455.592.000,00	0,02041	0,0258685
10	2023	675.885.000,00	1.325.270.510.000,00	1.126.411.900.000,00	0,0204	0,0240013

Sumber : BPKAD Kab. Muaro Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2023



Gambar 6. Persentase Dana Reboisasi

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 5 diatas, dana reboisasi pada tahun 2014-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan pajak daerah yang signifikan. Pada tahun 2015, mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan pajak daerah yang terus menjadi sumber pendapatan di daerah yang meningkat dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Pada tahun 2016, sedikit meningkat dari sebelumnya dikarenakan pengoptimalan penerimaan pajak, kenaikan dana alokasi umum dan dana

reboisasi, kenaikan dikarenakan evaluasi dan rehabilitasi hutan karena deforestasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kembali meningkat dari sebelumnya dikarenakan pengoptimalan pemulihan reboisasi deforestasi, kenaikan dana alokasi umum dan dana bagi hasil di kabupaten muaro jambi. Pada tahun 2018 kembali meningkat dari sebelumnya dikarenakan pengoptimalan pemulihan reboisasi deforestasi, kenaikan dana alokasi umum dan dana bagi hasil dan kerja sama dengan pihak lain di kabupaten muaro jambi. Pada tahun 2019 menurun dikarenakan masa evaluasi dan pemulihan dari tahun sebelumnya sehingga pajak daerah tidak berjalan secara signifikan dan ditambah mulai memasuki masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan memasuki masa pandemi covid dan untuk sementara kegiatan hasil hutan dan penerimaan diberhentikan sementara dan tidak berjalan secara signifikan sehingga untuk penerimaan dana reboisasi kembali menurun. Pada tahun 2021, mengalami peningkatan dikarenakan masa pemulihan dan evaluasi dari permasalahan 3 tahun belakang, masa pengoptimalan penerimaan dana reboisasi dan pengembangan potensi ekonomi. Pada tahun 2022 kembali sedikit meningkat, pengoptimalan penerimaan pajak, pengawasan dan pengendalian, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya hutan. Pada tahun 2023 pengoptimalan tahun sebelumnya, perubahan kebijakan atau regulasi dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah dan keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana reboisasi.

4.5.4 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

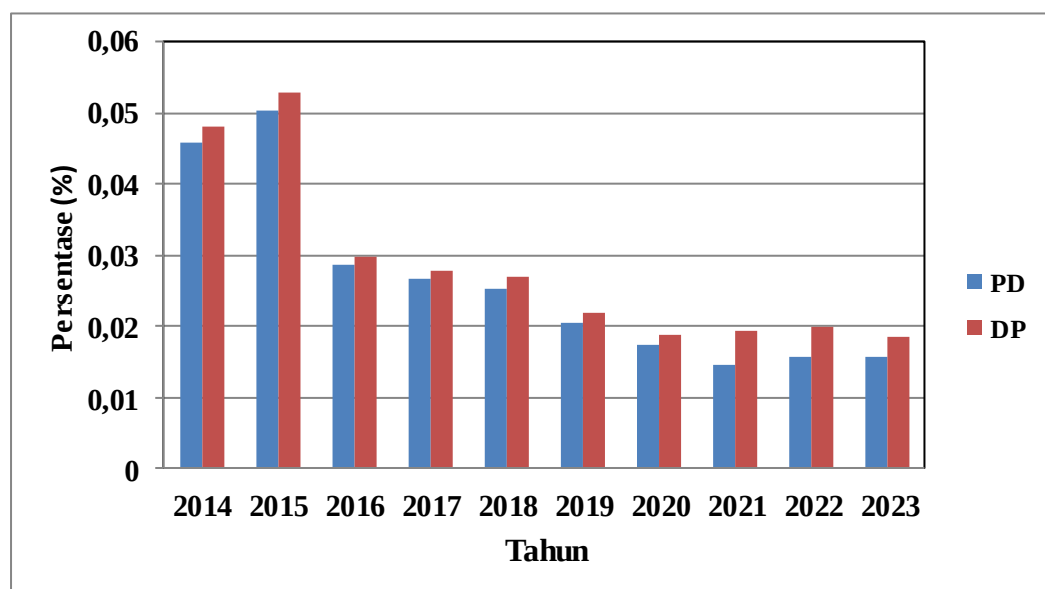
Iuran izin usaha pemanfaatan hutan merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut dikeluarkan. Pembayaran IIUPH merupakan sebagai salah satu syarat diterbitkannya izin usaha pemanfaatan hutan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 IIUPH wajib dikenakan kepada pemohon IUPHHK-HA, IUPHHK pada hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB), IUPHH-BK, Izin Pemanfaatan Kawasan berupa *Silvopastural system* dan *Silvofishery system*, IUPHHK-RE, Izin Usaha

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD. Penerimaan IIUPH yang diterima oleh Kabupaten Muaro Jambi berasal dari IUPHHK pada hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB) dan IUPHHK-HD . IIUPH diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Besarnya proporsi bagi hasil bukan pajak ini yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Detail IIUPH yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tertera pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Besar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan persentasenya terhadap dana perimbangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

No	Tahun	IIUPH	PD (Rp)	DP (Rp)	Kontribusi (%)	
					PD	DP
1	2014	467.000.000,00	650.130.620.000,00	620.210.000.000,00	0,04597	0,0481901
2	2015	525.000.000,00	665.795.000.000,00	635.000.000.000,00	0,05047	0,0529134
3	2016	540.010.000,00	750.570.765.000,00	723.562.000.000,00	0,02878	0,0298529
4	2017	550.560.000,00	822.921.296.000,00	792.610.000.000,00	0,02676	0,0277847
5	2018	565.125.000,00	893.500.155.000,00	835.000.000.000,00	0,0253	0,0270719
6	2019	454.870.000,00	890.760.190.000,00	832.983.775.000,00	0,02043	0,0218429
7	2020	389.960.000,00	888.466.432.000,00	830.846.782.000,00	0,01756	0,0187741
8	2021	435.875.000,00	1.181.993.855.000,00	896.480.380.000,00	0,01475	0,0194483
9	2022	485.635.000,00	1.226.390.475.000,00	967.455.592.000,00	0,01584	0,0200789
10	2023	525.765.000,00	1.325.270.510.000,00	1.126.411.900.000,00	0,01587	0,0186704

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi (2023)



Gambar 7. Persentase Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 7, Iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Pada tahun 2014 IIUPH yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tergolong besar yaitu Rp.298.257.203,20, dikarenakan terdapat 2 perusahaan yang mengajukan izin usaha pemanfaatan hutan, yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri. Perusahaan yang tersebut yaitu PT Wira Karya Sakti dengan luas areal konsesi 18.933 Ha yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri dengan komoditi tanaman kehutanan, PT Duta Indah Wood dengan luas areal konsesi 37.730 Ha dan PT Pesona Belantara dengan luas areal konsesi 21.315 Ha yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri dengan komoditi tanaman akasia. Besarnya pembayaran IIUPH yang diterima Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan berdasarkan areal kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan luas areal izin untuk pengelolaan hutan desa yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga semakin luas areal konsesi yang didapatkan perusahaan dan lahan yang diperoleh untuk pengelolaan perhutanan sosial untuk izin usaha pemanfaatan hutan, maka semakin besar pula penerimaan dari pembayaran IIUPH yang diterima oleh daerah.

Pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan penerimaan pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif mendominasi komponen PAD oleh pajak daerah. Pada tahun 2015, sedikit mengalami peningkatan dikarenakan penerimaan pajak daerah dan Penurunan luas kawasan hutan akibat deforestasi yang signifikan, Pada tahun 2016, mengalami peningkatan kembali dikarenakan penurunan aktivitas pemanfaatan hutan dapat menurunkan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan kembali, dikarenakan penurunan aktivitas pemanfaatan hutan dapat menurunkan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, keterbatasan sumber daya hutan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Pada tahun 2018 sedikit menurun dikarenakan Penurunan luas kawasan hutan akibat deforestasi, Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah, Penurunan aktivitas pemanfaatan hutan dapat menurunkan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, Keterbatasan Sumber Daya Hutan dan Keterbatasan sumber daya hutan.

Pada tahun 2019 menurun dikarenakan masa problema dan masa pemulihan dari tahun sebelumnya sehingga pajak daerah tidak berjalan secara signifikan dan ditambah mulai memasuki masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan memasuki masa pandemi covid dan untuk sementara kegiatan hasil hutan dan penerimaan diberhentikan sementara dan tidak berjalan secara signifikan sehingga untuk penerimaan dana reboisasi kembali menurun. Pada tahun 2021, mengalami pengoptimalan masa pemulihan dan evaluasi dari permasalahan 3 tahun belakang, masa pengoptimalan Penerimaan dana reboisasi dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2022 kembali sedikit meningkat, Pengoptimalan Penerimaan IUPH, meningkatkan penerimaan pajak, Pengembangan Potensi Ekonomi, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya hutan. Pada tahun 2023 pengoptimalan tahun sebelumnya, Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya hutan. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana IUPH.

4.5.5 Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan (DAK Kehutanan)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan merupakan mekanisme pembiayaan pembangunan kehutanan dalam bentuk biaya transfer kepada pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan prioritas nasional di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. DAK bidang kehutanan yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah yang secara khusus kegiatannya diarahkan dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan melalui implementasi kebijakan pengelolaan hutan secara lestari berbasis unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak.

Dana alokasi khusus kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kehutanan tahun anggaran 2014. Dalam pasal 3 dijelaskan lingkup substansi yang diatur dalam petunjuk teknis peraturan menteri kehutanan tersebut meliputi :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi KPH.

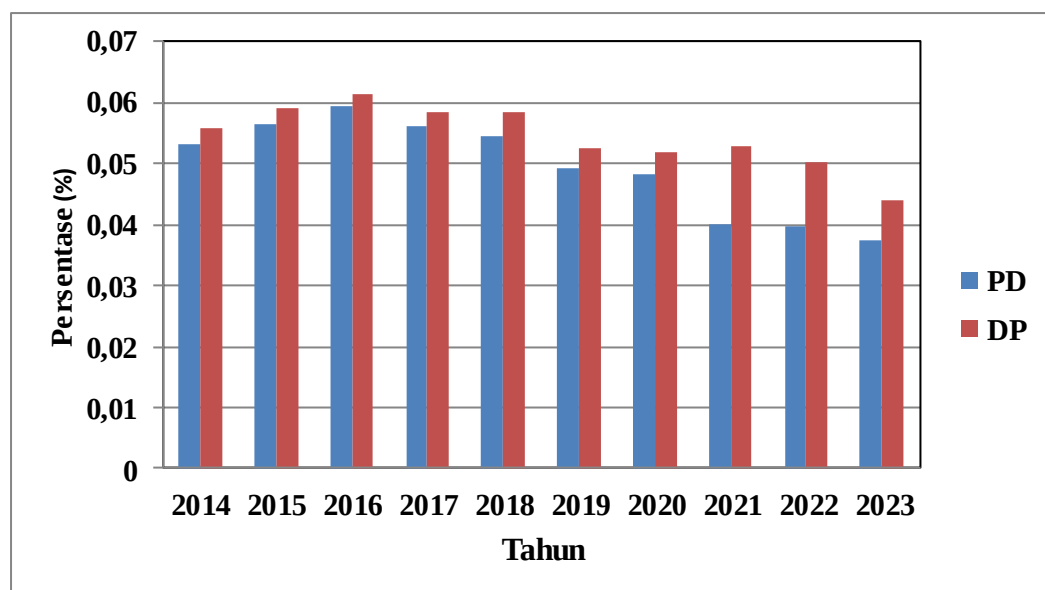
- b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan.
- d. Peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Berikut detail penerimaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tertera pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Besar Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan dan Persentasenya terhadap dana perimbangan dan pendapatan daerah kabupaten Muaro Jambi

No	Tahun	DAK Kehutanan (Rp)	PD (Rp)	DP (Rp)	Kontribusi (%)	
					PD	DP
1	2014	345.450.000,00	650.130.620.000,00	620.210.000.000,00	0,053135476	0,0557
2	2015	375.135.000,00	665.795.000.000,00	635.000.000.000,00	0,05634392	0,05908
3	2016	445.272.000,00	750.570.765.000,00	723.562.000.000,00	0,059324453	0,06154
4	2017	462.320.000,00	822.921.296.000,00	792.610.000.000,00	0,056180342	0,05833
5	2018	486.940.000,00	893.500.155.000,00	835.000.000.000,00	0,054498032	0,05832
6	2019	437.380.000,00	890.760.190.000,00	832.983.775.000,00	0,04910188	0,05251
7	2020	430.000.000,00	888.466.432.000,00	830.846.782.000,00	0,048398002	0,05175
8	2021	475.235.000,00	1.181.993.855.000,00	896.480.380.000,00	0,040206216	0,05301
9	2022	485.235.000,00	1.226.390.475.000,00	967.455.592.000,00	0,03956611	0,05016
10	2023	495.235.000,00	1.325.270.510.000,00	1.126.411.900.000,00	0,037368597	0,04397

Sumber : BPKAD Kab. Muaro Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2023



Gambar 8. Persentase Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan

Dapat dilihat dari Tabel 12 dan Gambar 8 diatas, dana alokasi khusus bidang kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, penerimaan DAK bidang kehutanan digunakan untuk sepenuhnya pembangunan dan mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan penerimaan pajak daerah terus menjadi sumber pendapatan di daerah yang meningkat dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif oleh pajak daerah dan DAK. Pada tahun 2015, sedikit mengalami peningkatan dikarenakan Penurunan luas kawasan hutan akibat .Pada tahun 2016, mengalami peningkatan dikarenakan masa pemulihan deforestasi sebelumnya, Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor kehutanan dapat meningkatkan dana alokasi khusus bidang kehutanan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan kembali penurunan aktivitas pemanfaatan hutan, ketergantungan pada Sumber Pendapatan sehingga jika sumber pendapatan tersebut lebih optimal, maka pendapatan daerah akan meningkat. Kelestarian lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya hutan dan pendapatan daerah. Pada tahun 2018 kembali meningkat dikarenakan terjadi Penurunan luas kawasan hutan akibat deforestasi, keseimbangan harga komoditas dapat mempengaruhi penerimaan pajak hasil hutan, Kebijakan restitusi dipercepat dapat mempengaruhi penerimaan DAK ketergantungan pada sumber daya alam, sehingga jika sumber daya alam tersebut optimal, Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2019 menurun dikarenakan masa problema dan masa pemulihan dari tahun sebelumnya sehingga pajak daerah tidak berjalan secara signifikan dan ditambah mulai memasuki masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan memasuki masa pandemi covid dan untuk sementara kegiatan hasil hutan dan penerimaan diberhentikan sementara dan tidak berjalan secara signifikan sehingga untuk penerimaan DAK kembali menurun. Pada tahun 2021, mengalami peningkatan dikarenakan masa pemulihan dan evaluasi dari permasalahan beberapa tahun belakang, masa pengoptimalan Penerimaan DAK dan Mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2022 kembali sedikit

meningkat, pengoptimalan penerimaan pajak, mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kerja Sama dengan pihak lain, kerja sama dengan pihak lain, seperti LSM dan masyarakat, dapat meningkatkan dana alokasi khusus bidang kehutanan. Pada tahun 2023 pengoptimalan tahun sebelumnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya hutan, dan Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana DAK kehutanan.

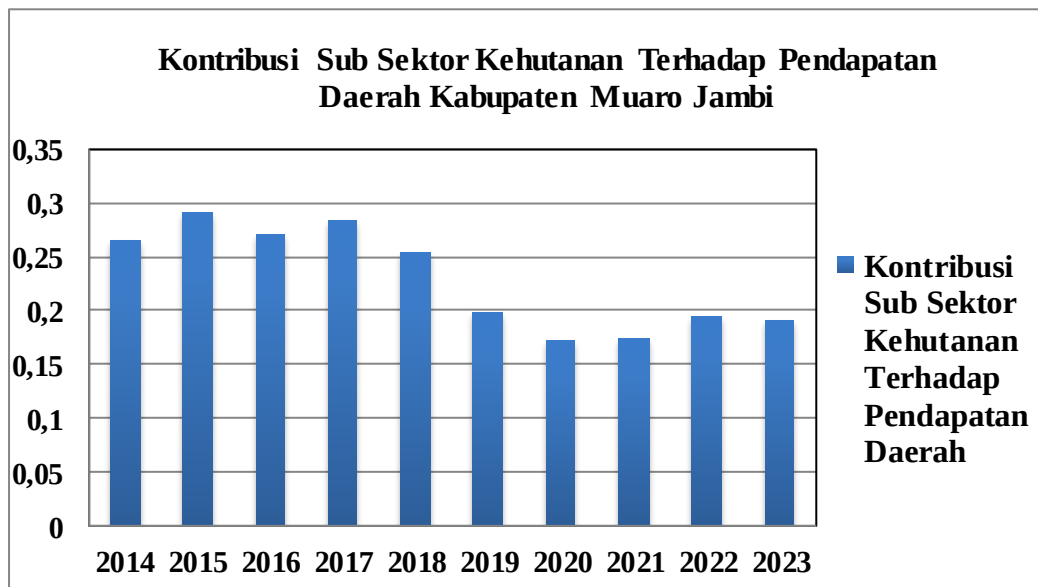
4.6 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu cara untuk melihat besarnya peranan kehutanan terhadap pendapatan suatu daerah. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

No	Tahun	Pendapatan Daerah Sub Sektor Kehutanan (Rp)	Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Rp)	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan (%)
1	2014	1.726.270.000,00	650.130.620.000,00	0,2656
2	2015	1.937.995.000,00	665.795.000.000,00	0,2911
3	2016	2.040.982.000,00	750.570.765.000,00	0,2711
4	2017	2.344.692.000,00	822.921.296.000,00	0,2841
5	2018	2.270.205.000,00	893.500.155.000,00	0,2541
6	2019	1.766.070.000,00	890.760.190.000,00	0,1983
7	2020	1.534.815.000,00	888.466.432.000,00	0,1728
8	2021	2.062.525.000,00	1.181.993.855.000,00	0,1745
9	2022	2.388.330.000,00	1.226.390.475.000,00	0,1948
10	2023	2.544.360.000,00	1.325.270.510.000,00	0,1911
Rata-rata (%)				0,22975

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jamb, Data Sekunder diolah 2024



Gambar 9. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah

Dilihat dari Tabel 13, pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan pada tahun 2023 merupakan penerimaan tertinggi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 2.544.360.000,00, sedangkan pada tahun 2020 merupakan penerimaan terendah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hanya sebesar Rp 1.534.815.000,00. Tinggi dan rendahnya jumlah pendapatan daerah sub sektor kehutanan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerah pada sub sektor kehutanan dan penerimaan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan yang diterima. Namun jika dilihat dari kontribusinya pada Gambar 9, pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan pada tahun 2015 memberikan kontribusi yang tinggi yaitu 0,2911% ke pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. sedangkan pada tahun 2020 pendapatan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi yang rendah yaitu 0,1728% ke pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sub sektor kehutanan terdiri dari pajak hasil hutan dan retribusi hasil hutan, sedangkan penerimaan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan terdiri dari provisi sumberdaya hutan, dana reboisasi, iuran izin usaha pemanfaatan hutan dan dana alokasi khusus kehutanan.

Berdasarkan Gambar 9, persentase dari kontribusi sub sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi masih tergolong kecil baik itu dari pendapatan asli daerah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, besarnya kontribusi sub sektor

kehutanan terhadap Pendapatan Daerah hanya 0,2298% yang tergolong kecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa belum sepenuhnya tergalinya potensi yang ada dan pemanfaatan yang optimal. Pada tahun 2014-2023 kontribusi sub sektor kehutanan hanya melihat dari pajak daerah dan penerimaan dari dana perimbangan. Kontribusi sub sektor kehutanan hanya melihat dari penerimaan dana perimbangan, dikarenakan data dari pajak daerah yang berkaitan dengan sub sektor kehutanan masih belum ada dan data dari retribusi daerah yang berkaitan dengan sub sektor kehutanan sudah tidak diberlakukan lagi. Jumlah tersebut diperoleh dari pajak daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan yaitu pajak daerah dan dana perimbangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan yaitu provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana alokasi khusus kehutanan. Dari besar dan kecilnya nilai kontribusi yang didapatkan dipengaruhi oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sub sektor kehutanan dan penerimaan dari dana perimbangan yang berkaitan dibidang kehutanan.

Tabel 14. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2023

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan					Jumlah
		Kabupaten Muaro Jambi	PAD	Dana Perimbangan				Pendapatan
		(Rp)	PHH (%)	PSDH (%)	DR (%)	IIUPH (%)	DAK (%)	Daerah (%)
1	2014	650.130.620.000,00	0,0016	0,0265	0,0252	0,0482	0,0557	0,1824
2	2015	665.795.000.000,00	0,0017	0,0295	0,0279	0,053	0,0591	0,1991
3	2016	750.570.765.000,00	0,0015	0,0212	0,0313	0,03	0,0615	0,1768
4	2017	822.921.296.000,00	0,0015	0,0256	0,0346	0,0278	0,0583	0,1824
5	2018	893.500.155.000,00	0,0014	0,018	0,0353	0,0271	0,0583	0,1754
6	2019	890.760.190.000,00	0,0011	0,0135	0,0246	0,0219	0,0525	0,1383
7	2020	888.466.432.000,00	0,0012	0,0096	0,0219	0,0188	0,0518	0,1253
8	2021	1.181.993.855.000,00	0,0009	0,0226	0,0228	0,0195	0,053	0,1416
9	2022	1.226.390.475.000,00	0,0009	0,0259	0,0259	0,03	0,0502	0,1588
10	2023	1.325.270.510.000,00	0,0009	0,0239	0,024	0,0187	0,044	0,1365
Rata-rata (%)			0,0013	0,0216	0,0274	0,0295	0,0544	0,16166

Sumber : BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, Data Sekunder diolah 2024

Keterangan : PHH : Pajak Hasil Hutan Kab. Muaro Jambi.
RHH : Retribusi Hasil Hutan.
PSDH : Provisi Sumberdaya Hutan.
DR : Dana Reboisasi.
IIUPH : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
DAK : Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Berdasarkan Tabel 15 dan Gambar 9 diatas, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi dari sub sektor kehutanan dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif. Rata-rata pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,16166% pertahun. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2015 yang berasal dari dana reboisasi, dana alokasi khusus kehutanan, dana provisi sumberdaya hutan dan pajak daerah hasil hutan, sedangkan kontribusi yang terendah berada pada tahun 2020 yang berasal dari dana reboisasi, dana provisi sumberdaya hutan dan pajak hasil hutan. Dari keseluruhan, penerimaan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah dibandingkan dengan PAD dari sub sektor kehutanan yang rata-ratanya hanya mencapai 0,00129% pertahun.

Penerimaan dana perimbangan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dengan rata-rata 0,13304% pertahun. Selisih rata-rata antara PAD sub sektor kehutanan dan dana perimbangan sub sektor kehutanan mencapai 0,1318% pertahun. Nilai selisih ini memberikan arti penting bagi pembangunan daerah dalam melaksanakan desentralisasi, khususnya sub sektor kehutanan. Sebabnya PAD sub sektor kehutanan menggambarkan tingkat keberhasilan daerah dalam mengurus rumah tangganya yang berkaitan dengan bidang sektor kehutanan. Sedangkan kemampuan daerah dalam menanggulangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilihat dari tingkat PAD yang dicapai. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerahnya, masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dana perimbangan baik dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi maupun terhadap pendapatan daerah sub sektor kehutanan itu sendiri, masih memberikan persentase yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat memang masih sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi, termasuk untuk kegiatan bidang sub sektor kehutanan. Pendapatan daerah dari subsektor kehutanan masih tergolong rendah. Rendahnya pendapatan sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah untuk menggali potensi dan efisiensi dalam mengelola sub sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan sumber pendapatan asli daerah dari sub sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari pajak hasil hutan, dimana rata-rata penerimaan pendapatan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,00127% pertahun, sedangkan penerimaan sumber dana perimbangan dari sub sektor kehutanan terdiri dari provisi sumberdaya hutan dengan rata-rata penerimaan pendapatan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,0216% pertahun. Dana reboisasi dengan rata-rata penerimaan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,0274% pertahun. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan rata-rata penerimaan pendapatan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,0295% pertahun. Dan dana alokasi khusus kehutanan dengan rata-rata penerimaan pendapatan dari sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,0544% pertahun.
2. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2014-2023 berkontribusi dengan jumlah pendapatan daerah 1,1667% dan rata-rata sebesar 0,1667% yang masih tergolong dalam kategori sangat kecil. Kontribusi pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi didapatkan dari kegiatan yang berkaitan dengan sub sektor kehutanan antara lain pajak daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Hal ini memberikan gambaran bahwa belum sepenuhnya tergalinya potensi yang ada dan pemanfaatan yang optimal. Pada tahun 2014-2023 kontribusi sub sektor kehutanan hanya melihat dari pajak daerah dan penerimaan dari dana perimbangan. Jumlah tersebut diperoleh dari pajak daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan yaitu pajak daerah dan dana perimbangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan yaitu provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana alokasi khusus kehutanan. Dari besar dan kecilnya nilai kontribusi yang didapatkan dipengaruhi oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sub sektor kehutanan dan penerimaan dari dana perimbangan yang berkaitan dibidang kehutanan.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah :

1. Diperlukan melakukan upaya pengembangan potensi sumberdaya hutan seperti pemanfaatan jasa lingkungan sehingga mampu meningkatkan nilai kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi khususnya yang akan memasuki usia kerja, perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan agar dapat banyak terserap dalam pasar kerja.
3. Upaya untuk meningkatkan nilai kontribusi sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja yang ada di daerah, diperlukan pengawasan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, agar dapat terdata dengan baik tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2019. Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris. Bogor, Azkiya Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi. 2021. Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka. Muaro Jambi: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. 2021. Provinsi Jambi Dalam Angka. Jambi (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi. 2021. Statistik Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi: Badan Pusat Statistik.
- BAPPEDA Provinsi Jambi. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. BAPPEDA: Provinsi Jambi.
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- FWI/GFW (*Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch*). 2019. Potret Keadaan Hutan Indonesia. FWI dan GFW: Bogor.
- Horota P, Riani IAP dan Marbun RM. 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.2(1).Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Cenderawasih.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi.
- Nasrum M. 2012. Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya. Penerbit INA-Rxiv.
- Nurrochmat. 2010. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto. Makalah disampaikan Pada Rakor Mitra Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008: "PDRB Hijau dan Bisnis Kehutanan". Hotel Kedaton, Bandung 23 Juli 2008.
- Pawitno. 2010. Kontribusi Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Papua. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Universitas Negeri Papua.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (RPJMD) Tahun 2017-2022.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2012. Peraturan daerah kabupaten Muaro Jambi nomor 14 tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.

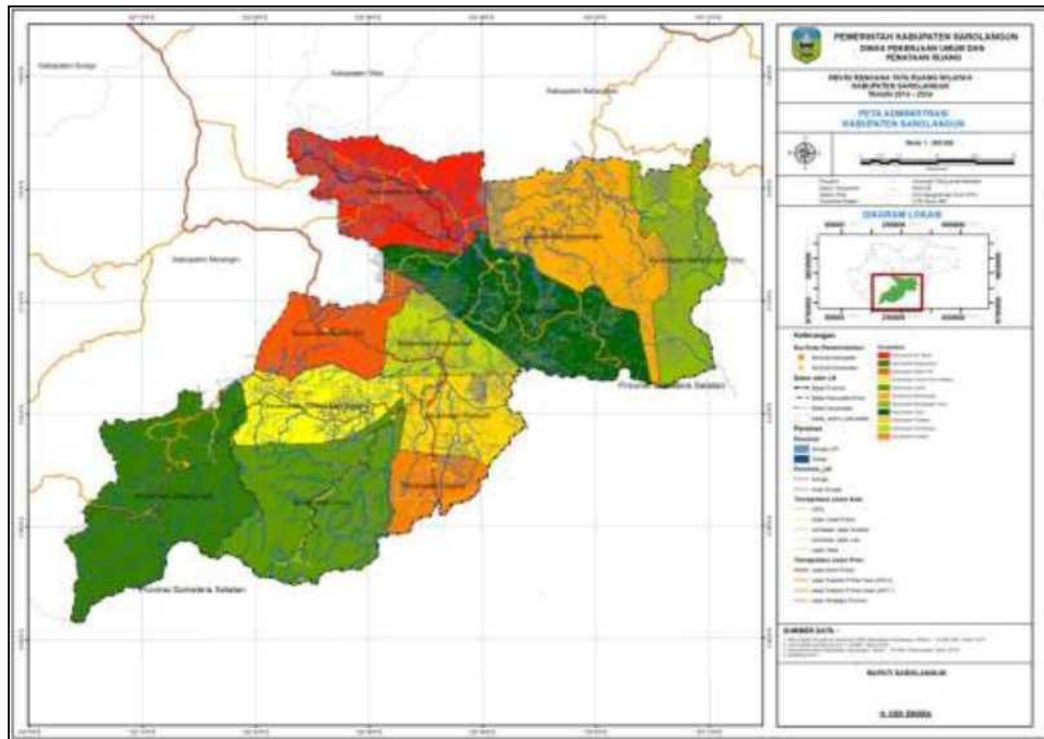
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Jakarta.

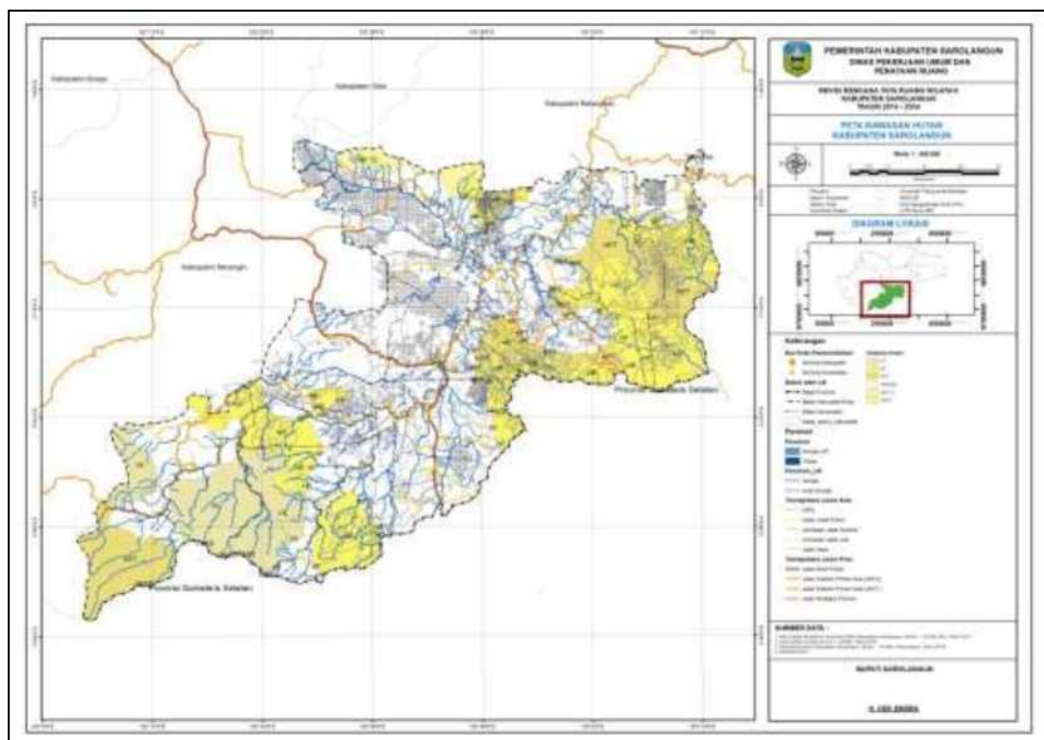
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta.
- Prasetyo WA, Budiani ES dan Arlita T. 2017. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Jom Faperta Vol. 4 (1). Fakultas Pertanian. Universitas Riau.
- Pratiwi DS. 2010. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Intitut Pertanian Bogor.
- Rahmawaty. 2010. Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat. Jurnal USU Digital Library. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Rahmi A. 2015. Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Samsu, Suramenggala DI, Komarudin H dan Ngau Y. 2010. Dampak Desentralisasi Kehutanan Terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang (Studi Kasus Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur). Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Suhendang E. 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi Kedua. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko M. 2010. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suseno TW. 2010. Indikator Ekonomi “Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia”. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi



Lampiran 2. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Muaro Jambi



Lampiran 3. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2014

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hiburan	10.054.000,00
2	Pajak Hotel	43.245.000,00
3	Pajak Hasil Hutan	10.500.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.287.251.350,00
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	574.654.059,00
6	Pajak Reklame	193.046.760,00
7	Pajak Restoran	562.024.977,00
Total		3.670.276.146,00

Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2015

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	26.090.091,00
2	Pajak Restoran	791.849.555,00
3	Pajak Hiburan	6.180.000
4	Pajak Hasil Hutan	11.000.000,00
5	Pajak Reklame	214.570.234,00
6	Pajak Penerangan jalan	3.047.515.180,00
7	Pajak Parkir	15.000.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	2.467.256,00
9	Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah	540.950.321,00
10	Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	253.644.019,00
Total		4.898.266.656,00

Lampiran 5. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	49.839.000,00
2	Pajak Restoran	892.904.383,00
3	Pajak Hiburan	5.111.500,00
4	Pajak Hasil Hutan	11.400.000,00
5	Pajak Reklame	253.220.152,00
6	Pajak Penerangan Jalan	3.675.335.356,00
7	Pajak Parkir	16.500.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	3.244.750,00

9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	691.917.445,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.597.761.983,00
Total		7.185.834.569,00

Lampiran 6. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	227.743.500,00
2	Pajak Restoran	1.123.806.919,00
3	Pajak Hiburan	3.557.500,00
4	Pajak Hasil Hutan	12.200.000,00
5	Pajak Reklame	552.996.031,00
6	Pajak Penerangan Jalan	5.664.984.022,00
7	Pajak Parkir	21.000.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	5.443.837,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	378.735.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.180.512.778,00
Total		10.158.779.587,00

Lampiran 7. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	79.150.000,00
2	Pajak Restoran	1,293.296.095,00
3	Pajak Hiburan	1.200.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	12.500.000,00
5	Pajak Reklame	667.822.310,00
6	Pajak Penerangan Jalan	5.802.457.021,00
7	Pajak Parkir	45.000.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	3.895.274,25
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	315.597.500,00
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	959.518.470,00
12	BPHTB	2.470.423.772,00
Total		11.643.860.442,25

Lampiran 8. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muar Jambi
Tahun 2019.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	176.703.220,91
2	Pajak Restoran	1,340.601.817,20
3	Pajak Hiburan	4.800.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	10.100.000,00
5	Pajak Reklame	667.383.089,00
6	Pajak Penerangan Jalan	6.907.737.349,00
7	Pajak Parkir	105.850.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.379.474,75
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.100.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	188.427.000,00
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	921.672.239,00
12	BPHTB	13.533.311.062,00
Total		23.852.965.251,86

Lampiran 9. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	135.053.825,00
2	Pajak Restoran	1.458.114.529,00
3	Pajak Hiburan	3.600.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	10.300.000,00
5	Pajak Reklame	583.480.519,50
6	Pajak Penerangan Jalan	7.697.015.084,00
7	Pajak Parkir	126.685.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	10.624.484,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.100.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	97.470.000,00
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	924.910.609,00
12	BPHTB	23.190.976.482,00
Total		34.231.030.532,50

Lampiran 10. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	194.758.575,00
2	Pajak Restoran	1.399.081.563,00
3	Pajak Hiburan	5.100.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	10.100.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.980.627.184,00
6	Pajak Parkir	132.435.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	3.208.181,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.100.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	61.820.000,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	994.852.902,00
11	BPHTB	1.040.387.189,00
Total		13.528.040.620,50

Lampiran 11. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	241.788.716,00
2	Pajak Restoran	1.458.588.465,10
3	Pajak Hiburan	11.850.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	10.800.000,00
5	Pajak Reklame	583.585.818,13
6	Pajak Penerangan Jalan	10.106.162.465,00
7	Pajak Parkir	120.885.000,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	3.158.775,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	6.100.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	143.152.640,00
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	925.841.311,00
12	BPHTB	40.988.586.853,00
Total		54.589.700.043,23

Lampiran 12. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	223.319.963,00
2	Pajak Restoran	1.902.181.090,40
3	Pajak Hiburan	8.100.000,00
4	Pajak Hasil Hutan	11.500.000,00
5	Pajak Reklame	536.853.437,50
6	Pajak Penerangan Jalan	10.663.119.677,00
7	Pajak Parkir	52.764.800,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	4.236.672,50
9	Pajak Sarang Burung Walet	2.100.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	35.351.780,00
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.301.112.690,00
12	BPHTB	2.631.500.492,00
Total		17.360.640.602,40

Lampiran 13. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PBB	61.061.100.588,00
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	5.306.537.963,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	31.865.336,00
4	PPOH dan PPH 21 dan Pasal 25/29	1.655.140.350,00
5	Bagi Hasil dari Provisi Sumber daya Hutan (PSDH)	513.320.000,00
6	Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Gas Bumi	24.075.621.027,00
7	Bagi Hasil Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.620.016.449,00
8	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	133.334.511,00
9	Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	390.000.000,00
10	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Minyak Bumi	25.989.087.695,00
11	Bagi Hasil IIUPH/IHPH	467.000.000,00
12	Bagi Hasil Iuran Tetap (<i>Landrent</i>)	353.126.511,00
13	Dana Alokasi Umum (DAK)	345.450.900.000,00
Total		473.915.909.099,00

Lampiran 14. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi Tahun 2015.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PBB	3,252,495,803.00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)	2,344,679,674,00
3	PBB Bagian Pemerintah Pusat Untuk Kabupaten	51,213,833,623.00
4	Biaya Pemungutan PBB	1,448,880,386.00
5	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	584,145,000.00
6	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	442,715,000.00
7	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	260,581,573.00
8	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	758,244,154.00
9	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	261,048,242.00
10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	34,008,676,694.00
11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	32,082,574,907.00
12	Bagi Hasil Dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	525,000,000.00
13	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	33,035,135.00
14	Dana Bagi Hasil Lainnya	4,812,656,374.00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)	375.135.000.000,00
Total		527,479,989,750.00

Lampiran 15. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi Tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PBB	9.223.073.672,00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)	3.645.471.319,00
3	Bagi Hasil Pajak	62.349.541.492,00
4	Biaya Pemungutan PBB	1.760.374.503,00
5	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	478.730.000,00
6	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	565.570.000,00
7	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	3.506.573.326,00
8	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.105.820.880,00
9	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	343.986.219,00
10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	39.283.962.621,00
11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	39.640.377.705,00
12	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	97.141.008,00
13	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (PERTUM)	1.726.722.590,00
14	Dana Bagi Hasil Lainnya	2.465.470.797,00
15	Dana Bagi Hasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	540.010.000,00
16	Dana Alokasi Khusus (DAK)	445.272.000,00
Total		645.033.768.163,00

Lampiran 16. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2017.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PBB	89.659.245.427,00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)	4.423.798.331,00
3	Bagi Hasil Pajak	0,00
4	Biaya Pemungutan PBB	0,00
5	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	634.135.000,00
6	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	685.477.000,00
7	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	1.383.630.225,00
8	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.025.795.690,00
9	Bagi Hasil dari Pungutan hasil Perikanan	347.408.873,00
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	37.797.446.619,00
11	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	39.961.164.778,00
12	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	179.469.086,00
13	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (PERTUM)	0,00
14	Dana Bagi Hasil Lainnya	0,00
15	Dana Bagi Hasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	550.560.000,00
16	DAK Bidang Pendidikan	15.206.280.000,00
17	DAK Bidang Kesehatan	5.721.270.000,00
18	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	8.034.710.000,00
19	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	1.153.630.000,00
20	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	2.413.840.000,00
21	DAK Prasarana Pemerintahan Daerah	0,00
22	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.812.710.000,00
23	DAK Bidang Pertanian	4.467.720.000,00
24	DAK Bidang Lingkungan Hidup	970.080.000,00
25	DAK Bidang Keluarga Berencana	897.950.000,00
26	DAK Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat	330.720.000,00
27	DAK Bidang Transportasi Desa	3.532.420.000,00
28	DAK Bidang Kehutanan	426.320.000,00
Total		699.842.307.290,00

Lampiran 17. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2018.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PBB	61.486.456.323,00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)	3.836.061.004,00
3	Bagi Hasil Pajak	0,00
4	Biaya Pemungutan PBB	0,00
5	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	468.780.000,00
6	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	736.860.000,00
7	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	3.633.223.214,00
8	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	21.390.054.104,00
9	Bagi Hasil dari Pungutan hasil Perikanan	383.182.410,00
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	37.855.183.337,00
11	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	31.143.735.035,00
12	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	82.090.525,00
13	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (PERTUM)	0,00
14	Dana Bagi Hasil Lainnya	0,00
15	Dana Hasil Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	565.125.000,00
16	DAK Bidang Pendidikan	19.832.260.000,00
17	DAK Bidang Kesehatan	4.543.730.000,00
18	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	6.815.080.000,00
19	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.223.140.000,00
20	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	2.422.240.000,00
21	DAK Prasarana Pemerintahan Daerah	0,00
22	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.950.950.000,00
23	DAK Bidang Pertanian	4.459.350.000,00
24	DAK Bidang Lingkungan Hidup	757.110.000,00
25	DAK Bidang Keluarga Berencana	911.550.000,00
26	DAK Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat	382.810.000,00
27	DAK Bidang Transportasi Desa	0,00
28	DAK Bidang Kehutanan	486.940.000,00
29	DAK Sarana Perdagangan Pasar	1.370.780.000,00
Total		724.073.803.681,00

Lampiran 18. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2019.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Upah Pungut PRR	54.356.769.566,00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 25 dan 29)	2.929.060.200,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	217.109.000,00
4	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	350.950.000,00
5	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	512.770.000,00
6	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	6.377.313.502,00
7	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	14.631.702.499,00
8	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	703.264.033,00
9	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	17.463.757.723,00
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	15.129.981.654,00
11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00
12	Dana Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	454.870.000,00
13	DAK Pendidikan	19.175.980.000,00
14	DAK Kesehatan	7.035.410.000,00
15	DAK Infrastruktur Jalan	10.232.870.000,00
16	DAK Infrastruktur Irigasi	3.225.400.000,00
17	DAK Infrastruktur Air Minum & Sanitasi	1.996.550.000,00
18	DAK Prasarana Pemerintahan Daerah	2.128.510.000,00
19	DAK Kelautan dan Perikanan	2.612.960.000,00
20	DAK Pertanian	15.073.970.000,00
21	DAK Lingkungan Hidup	1.341.840.000,00
22	DAK Keluarga Berencana	1.138.370.000,00
23	DAK Keselamatan Transportasi Darat	418.930.000,00
24	DAK Transportasi Desa	1.827.380.000,00
25	DAK Kehutanan	437.380.000,00
26	DAK Sarana Perdagangan Pasar	1.370.780.000,00
Total		698.857.421.919,00

Lampiran 19. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2020.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	4.440.326.784,00
4	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	310.559.953,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	62.596.768.648,00
6	Bagi Hasil dari IIUPH/IUPH	389.960.000,00
7	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	248.575.000,00
8	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	455.980.000,00
9	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	5.826.398.091,00
10	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.145.779.236,00
11	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	288.646.439,00
12	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	163.379.100,00
13	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	10.395.406.385,00
14	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	23.162.997.737,00
15	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00
16	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00
17	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	208.299.900,00
18	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	414.884.100,00
19	DAK Bidang Keluarga Berencana	898.388.000,00
20	DAK Bidang Kehutanan	430.000.000,00
21	DAK Bidang Kesehatan	24.101.662.083,00
22	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.522.440.000,00
23	DAK Bidang Perdagangan	1.870.050.000,00
24	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.077.283.500,00
25	DAK Bidang Pertanian	3.916.002.549,00
26	DAK Bidang Pendidikan	2.526.018.000,00
27	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	0,00
28	DAK Bidang Perhubungan	282.800.000,00
29	DAK Infrastruktur Publik Daerah	59.964.436.472,00
30	Dana Alokasi Umum (DAU)	587.491.363.000,00
Total		802.410.845.100,00

Lampiran 20. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi Tahun 2021.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	6.166.537.140,,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	254.351.394,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	38.736.316.375,00
4	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	630.580.000,00
5	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	510.735.000,00
6	DBH Sektor Pertambangan Umum	28.205.981.951,00
7	DBH Pertambangan Minyak Bumi	13.791.239.675,00
8	DBH Pertambangan Gas Bumi	21.515.603.496,00
9	DBH IIUPH/IUPH	435.875.000,00
10	DAK Bid. Infrastruktur Jalan	25.847.455.000,00
11	DAK Bid. Infrastruktur Irigasi	7.864.472.500,00
12	DAK Bid. Infrastruktur Air Minum	3.620.567.000,00
13	DAK Bid. Infrastruktur Sanitasi	3.887.000.000,00
14	DAK Bid. Keluarga Berencana	0,00
15	DAK Bid. Kehutanan	475.235.000,00
16	DAK Bid. Kesehatan	15.209.326.457,00
17	DAK Bid. Kelautan/Perikanan	1.400.157.000,00
18	DAK Bid. Perdagangan/pasar	3.336.745.500
19	DAK Bid. Lingkungan Hidup	0,00
20	DAK Bid. Pertanian	3.077.717.800,00
21	DAK Bid. Pendidikan	8.655.933.000,00
22	DAK Bid. Perhubungan	0,00
23	DAK Infrastruktur Publik Daerah	0,00
24	DAK Bid. Pariwisata	1.761.031.000,00
25	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.152.387.000,00
Total		768.388.109.947,00

Lampiran 21. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2022.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	4.414.462.615,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	188.523.750,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	44.988.139.580,00
4	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	780.995.000,00
5	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	2.553.661.901,00
6	DBH Sektor Pertambangan Umum	30.708.192.432,00
7	DBH Pertambangan Minyak Bumi	13.313.321.228,00
8	DBH Pertambangan Gas Bumi	26.384.951.342,00
9	DBH IIUPH/IUPH	485.635.000,00
10	DAK Bid. Infrastruktur Jalan	17.938.628.000,00
11	DAK Bid. Infrastruktur Irigasi	4.158.937.000,00
12	DAK Bid. Infrastruktur Air Minum	1.274.830.000,00
13	DAK Bid. Infrastruktur Sanitasi	1.904.000.000,00
14	DAK Bid. Keluarga Berencana	0,00
15	DAK Bid. Kehutanan	485.235.000,00
16	DAK Bid. Kesehatan	15.396.142.014,00
17	DAK Bid. Kelautan/Perikanan	938.054.940,00
18	DAK Bid. Perdagangan/pasar	5.048.854.024,00
19	DAK Bid. Lingkungan Hidup	1.102.000.000,00
20	DAK Bid. Pertanian	3.384.932.000,00
21	DAK Bid. Pendidikan	9.496.337.660,00
22	DAK fisik penugasan Bidang Sanitasi	6.298.000.000,00
23	DAK Infrastruktur Publik Daerah	0,00
24	DAK Bid. Pariwisata	0,00
25	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.152.387.000,00
Total		848.082.192.196,00

Lampiran 22. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kab. Muaro Jambi
Tahun 2023.

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	2.601.397.687,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	262.732.850,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	46.621.968.272,00
4	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	840.965.000,00
5	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	675.885.000,00
6	DBH Sektor Pertambangan Umum	51.466.334.306,00
7	DBH Pertambangan Minyak Bumi	20.976.505.261,00
8	DBH Pertambangan Gas Bumi	38.660.910.062,00
9	DBH IIUPH/IUPH	525.3765.000,00
10	DAK Bid. Infrastruktur Jalan	26.182.019.617,00
11	DAK Bid. Infrastruktur Irigasi	2.971.521.215,00
12	DAK Bid. Infrastruktur Air Minum	6.085.744.000,00
13	DAK Bid. Infrastruktur Sanitasi	4.796.442.000,00
14	DAK Bidang Sanitasi Penugasan	262.732.850,00
15	DAK Bid.Kesehatan	20.024.813.376,00
16	DAK Kelautan/Perikanan	667.758.387,00
17	DAK Bid. Pasar	3.670.276.273,00
18	DAK Bid. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	336.773.000,00
19	DAK Bidang Pertanian	2.570.202.000,00
20	DAK Bidang Pendidikan	49.399.777.592,00
21	DAK Bid. Pariwisata	1.964.912.202,00
22	DAK Afirmasi	8.114.926.397,00
23	DAK Kehutanan	495.235.000,00
24	Dana Alokasi Umum (DAU)	599.555.685.000,00
Total		972.212.674.454,00